

**DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KOTA
KOTA KEDIRI)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi persyaratan penyusunan skripsi



Disusun Oleh:
VILVI VASA AMALIA
NIM. 22301026

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI
2026**

HALAMAN JUDUL

**DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KOTA
KOTA KEDIRI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

Vilvi Vasa Amalia

NIM. 22301026

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KOTA
KOTA KEDIRI)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Vilvi Vasa Amalia

NIM. 22301026

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing 1



Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.

NIP. 198408042019031004

Dosen Pembimbing 2



Zakivatus Soimah, M.HI

NIP. 198406152023212049

HALAMAN PENGESAHAN

DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI)

VILVI VASA AMALIA

22301026

Telah diajukan di depan sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Syekh

Wasil Kediri pada tanggal 10 Juni 2026

Tim penguji,

1. Penguji Utama

Dr. H. Baitur Rohman, M.Hum.

NIP. 197704032009011013

2. Penguji I

Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H

NIP. 198408042019031004

3. Penguji II

Zakiyatus Soimah, M.HI

NIP. 198406152023212049

(.....)

(.....)

(.....)

Kediri, 23 Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri



Dr. Zayad Abd. Rahman., M.H

NIP. 1964024200212001

NOTA DINAS

Kediri, 29 Mei 2026

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada Yth, Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Nronggo Kediri
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Vilvi Vasa Amalia

NIM : 22301026

Judul : "Dampak Perceraian Terhadap Pemenuhan Hak Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah. Demikian harap maklum dan atas kesediaanya kami ucapkan terimakasih.

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2



Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.

NIP. 198408042019031004



Zakivatus Soimah, M.HI

NIP. 198406152023212049

HALAMAN MOTO

“Setiap anak berhak tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan serta kasih sayang, meskipun orang tuanya telah berpisah ”¹

¹ Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 35 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vilvi Vasa Amalia

NIM : 22301026

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP PEMENUHAN
HAK ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KOTA
KOTA KEDIRI)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim
penguji adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuat
oleh siapapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima
sanksi apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Kediri, 29 Mei 2026

Penulis



Vilvi Vasa Amalia

Nim.22301026

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya serta memberikan kekuatan, kelancaran dan kemudahan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Atas berkat-Nya peneliti dihadirkan orang-orang baik yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, doa dan mengingatkan dalam kebaikan. Penelitian ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Keluarga Islam Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Semoga dengan terselesaikannya penelitian ini dapat membuka jalan keberhasilan pada proses berikutnya untuk mencapai angan dan cita-cita peneliti. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan partisipasi berbagai pihak. Dengan demikian, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya.

Dalam rasa syukur ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Agus Yulianto dan Ibu Liana yang selalu memberikan cinta tanpa syarat, dorongan tak kenal lelah, serta doa yang tak henti-hentinya. Tanpa mereka, saya tidak akan pernah bisa berdiri sejauh ini. Setiap langkah yang saya ambil, setiap keputusan yang saya buat, selalu mereka dampingi dengan penuh kasih, dan inilah hasil dari semua pengorbanan serta usaha mereka.
2. Bapak Mochammad Agus Rochmatullah, MH dan Ibu Zakiyatus Soimah, MHI selaku dosen pembimbing 1 dan 2 saya. Bimbingan yang penuh kesabaran,

pengetahuan yang mendalam, serta dorongan yang luar biasa dari pembimbing 1 dan 2 telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Tanpa bimbingan dan perhatian yang diberikan, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Saya juga sangat menghargai setiap kritik dan saran yang membangun, yang telah mengarahkan saya untuk terus berkembang dalam menulis dan berpikir kritis. Terima kasih atas waktu dan tenaga yang telah Bapak Pembimbing curahkan untuk membimbing saya, yang menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik saya.

3. Kepada seorang yang tidak kalah penting kehadirannya namun tidak bisa saya sebut namanya, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Walaupun jauh, tapi bersedia meluangkan waktu maupun materi kepada penulis. Telah bersedia menjadi pendamping dalam segala hal, mendukung atau menghibur dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah serta memberi apresiasi dan semangat untuk pantang menyerah dalam penulisan skripsi ini.
4. Kepada Sahabat, Nabila Qatrun Nada, Arina Manasikana, Sofiatul Laily terima kasih atas dengan tulus dan mau direpotkan dan telah menjadi pendengar setia penulis. Semoga sukses dan sehat selalu.
5. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Vilvi Vasa Amalia. Terima kasih karena sudah mampu bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai di titik ini, walau terkadang merasa putus asa atas apa yang telah diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih karena

karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kediri, 29 Mei 2026

Penulis



Vilvi Vasa Amalia

22301026

ABSTRAK

Vilvi Vasa Amalia, NIM 22301026. Dosen Pembimbing: Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H. dan Zakiyatus Soimah, M.H.I. Dampak Perceraian terhadap Pemenuhan Hak Anak di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kota Kediri Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. 2026.
Kata Kunci: Perceraian; Hak Anak; Hadhanah; Perlindungan Anak.

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak anak. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara, mengasuh, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak meskipun telah terjadi perceraian. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak anak pasca perceraian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam serta memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan perlindungan anak.

Penelitian ini menggunakan teori hadhanah, teori kesejahteraan anak, dan teori masalah sebagai landasan analisis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap lima keluarga yang mengalami perceraian di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kota Kediri, yaitu keluarga FN, RP, RK, AN, dan DF. Adapun data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam belum terlaksana secara optimal. Pengasuhan anak pada seluruh keluarga informan berada dalam tanggung jawab ibu sehingga sesuai dengan ketentuan hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam, namun kewajiban ayah dalam memberikan nafkah belum terlaksana secara maksimal sehingga kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya lebih banyak dipenuhi oleh ibu. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak-hak dasar anak seperti tempat tinggal, pendidikan, dan pengasuhan masih terpenuhi, tetapi hak anak untuk memperoleh kesejahteraan, perhatian, kasih sayang, perlindungan, dan dukungan emosional dari kedua orang tua belum terpenuhi secara optimal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan, namun dengan tekad yang kuat, dukungan dari berbagai pihak, serta bimbingan yang luar biasa, saya dapat menyelesaikannya rasa syukur yang mendalam. Skripsi ini membahas “DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI)”.

Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberikan dukungan, baik itu dukungan secara moril maupun secara materiil. Semoga karya ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi berkembangnya ilmu pengetahuan, terhusus di dalam bidang pengetahuan yang saya tekuni ini. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Wasil Kediri.
2. Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri.
3. Dr. Syaiful Bahri M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Syekh Wasil Kediri.

4. Mochammad Agus Rahmatulloh, MH selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Zakiyatus Soimah, MHI selaku dosen pembimbing 2 yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Para kepada Masyarakat Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang telah meluangkan waktunya untuk dapat membantu dalam penelitian ini dalam banyak hal.

Kediri, 29 Mei 2026

Vilvi Vasa Amalia

Nim.22301026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN MOTO.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka/Penelitian Terdahulu	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Teori Hadhanah dalam Hukum Islam	166
B. Teori Kesejahteraan Anak (Child Welfare Theory)	19
C. Teori Maslahat	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Pendekatan Penelitian.....	24
C. Sumber Data Penelitian	25
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Teknik Analisa Bahan	28
F. Tahap - tahap Penelitian	32
G. Sistematika Pembahasan	33
BAB IV PAPARAN DATA,ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN	36

A. Paparan Data	36
B. Analisis	68
C. Temuan Penelitian	74
BAB V PEMBAHASAN	77
A. Pemenuhan Hak Anak di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014	77
B. Pemenuhan Hak Anak di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri Perspektif Kompilasi Hukum Islam	80
BAB VI KESIMPULAN	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	90

BAB I

PENDAULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah institusi sosial, hukum, dan keagamaan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia, perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Idealitas ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai tanda pernikahan, tetapi juga sebagai dasar keluarga yang dapat menjamin kesejahteraan anak.

Namun dalam praktiknya, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan tersebut. Berbagai persoalan seperti konflik berkepanjangan, tekanan ekonomi, hingga ketidakharmonisan sering kali berujung pada perceraian. Perceraian sebagai suatu peristiwa hukum membawa akibat yuridis dan sosial, terutama bagi anak yang berada dalam posisi rentan. Anak sering kali menjadi pihak yang paling terdampak, baik dari segi psikologis, sosial, maupun pemenuhan kebutuhan dasarnya.³

Dalam perspektif hukum Islam, pengasuhan anak pasca perceraian dikenal dengan istilah *hadhanah*. Fiqih *hadhanah* mengatur kewajiban memelihara, merawat, mendidik, dan melindungi anak yang belum mampu mengurus

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

3 M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Zahir Trading Co., 1975), hlm. 162.

dirinya sendiri. Para ulama menegaskan bahwa tujuan utama hadhanah adalah menjamin kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Pada prinsipnya, anak yang belum mumayyiz lebih berhak diasuh oleh ibunya, selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak membahayakan kepentingan anak.⁴ Dengan demikian, hak asuh bukanlah semata-mata hak orang tua, melainkan kewajiban yang berorientasi pada perlindungan anak.

Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak adalah amanah Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta berhak dilindungi dari deskriminasi kekerasan.⁵ Undang-undang ini juga menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak, termasuk dalam hal perceraian dan penentuan hak asuh.

Lebih lanjut, undang-undang tersebut menegaskan bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak meskipun perkawinan telah putus karena perceraian. Artinya, perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak, baik dalam bentuk nafkah, pendidikan, kasih sayang, maupun perlindungan hukum.

Akan tetapi, realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di masyarakat. Dalam sejumlah kasus, sengketa

4 Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 715.

5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

hak asuh lebih didasarkan pada kepentingan pribadi orang tua daripada mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan anak. Dampak perceraian terhadap anak dapat berupa gangguan emosional, perubahan perilaku, ketidakstabilan psikologis, hingga terhambatnya perkembangan sosial.⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip perlindungan anak dalam konteks perceraian belum sepenuhnya berjalan efektif.

Fenomena serupa juga ditemukan di Kelurahan Rejomulyo, di mana perceraian sering kali menimbulkan persoalan pengasuhan yang kompleks. Dalam beberapa kasus, anak diasuh tanpa adanya kejelasan tanggung jawab nafkah dari orang tua yang tidak memegang hak asuh. Bahkan terdapat situasi di mana pengasuhan dialihkan kepada keluarga besar tanpa mempertimbangkan aspek psikologis anak. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian masih menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu gambaran nyata kondisi tersebut dapat dilihat dari pengalaman seorang ibu dari beberapa partisipan di Kelurahan Rejomulyo, sebut saja Ibu “FN”, seorang ibu tunggal yang mengasuh satu anak usia sekolah setelah perceraian. Sejak perceraian terjadi, mantan suaminya jarang memberikan nafkah secara rutin, sehingga kebutuhan pendidikan dan keseharian anak lebih banyak ditanggung sendiri oleh Ibu R dengan penghasilan yang terbatas. Selain beban ekonomi, anak juga menunjukkan perubahan perilaku seperti menjadi

⁶ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 212.

lebih pendiam dan kurang percaya diri di sekolah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada aspek hukum hak asuh, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan psikologis dan sosial anak. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014 agar anak tetap mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang layak meskipun orang tuanya telah berpisah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai **“Dampak Perceraian terhadap Pemenuhan Hak Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kota Kediri)”** menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris bagaimana dampak perceraian terhadap pelaksanaan hak asuh anak di tingkat masyarakat serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang No.35 Perlindungan Anak Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga dan hukum perlindungan anak, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi masyarakat, aparat kelurahan, dan pihak terkait dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota, Kota Kediri dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota, Kota Kediri perspektif Kompilasi Hukum Islam

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengungkap dan menganalisis tingkat keselarasan pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Mengkaji pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum perlindungan anak. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian dengan meninjau implementasinya berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam

(KHI) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak anak pasca perceraian. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keselarasan antara norma hukum dan praktik yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat mendukung pengembangan kajian hukum keluarga dan perlindungan anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya orang tua yang telah bercerai, agar lebih memahami hak-hak anak yang harus tetap dipenuhi setelah terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum orang tua mengenai pentingnya pemenuhan hak anak demi menjamin tumbuh kembang dan kesejahteraannya.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, lembaga perlindungan anak, serta pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan langkah-langkah yang lebih efektif untuk menjamin terpenuhinya hak anak pasca perceraian. Bagi akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan

perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan perlindungan anak.

E. Telaah Pustaka/ Penelitian Terdahulu.

- a. Perlindungan Anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah.

Penelitian pertama dengan judul “Perlindungan Anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah”, yang dilakukan oleh Siti Fitrotun dan diterbitkan dalam *Jurnal Studi Hukum Islam (Isti'dal)*, Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, Tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Isi pokok penelitian Siti Fitrotun membahas dua hal utama. Inti dari kajian tersebut menunjukkan bahwa konsep perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan konsep *hadhanah* dalam fikih Islam memiliki kesamaan substansial dalam tujuan, yakni menjamin keselamatan, kesejahteraan, serta tumbuh kembang anak secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun moral. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Perlindungan anak dalam hukum positif mencakup aspek yang luas, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, hingga perlindungan dari kekerasan dan tindak pidana, serta melibatkan tanggung jawab negara, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga.

Sementara itu, dalam fikih Islam, *hadhanah* dipahami sebagai kewajiban pemeliharaan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dari bahaya, pendidikan agama dan akhlak, serta pembentukan karakter. Para ulama, seperti Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, menegaskan bahwa *hadhanah* berkaitan dengan maqāṣid al-syarāʿah, khususnya *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*, sehingga memiliki dasar teologis yang kuat.

Dengan demikian, perbedaan keduanya terletak pada pendekatan dan ruang lingkup pengaturannya: hukum positif lebih bersifat administratif dan institusional dengan cakupan yang lebih rinci, sedangkan fikih lebih menekankan tanggung jawab moral dan keluarga. Namun secara esensial, keduanya sama-sama berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap masa depan mereka.⁷

Perbedaan dengan penelitian saya ialah dari segi pisau analisis dipenelitian ini memakai prespektif *Fiqh Hadhonah* sedangkan penelitian saya memakai Kompilasi Hukum Islam yang memiliki kekuatan hukum lebih diakui di negara dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

- b. Pelaksanaan Hak Asuh Anak atas Penetapan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁷ Siti Fitrotun, Perlindungan Anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah, Jurnal Studi Hukum Islam (Isti'dal), Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2022, hlm. 121. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/3258>.

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak asuh pasca perceraian berjudul “Pelaksanaan Hak Asuh Anak atas Penetapan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”. Artikel ini ditulis oleh karya Aldi Saputra dan Muhamad Tanto Mulyana yang berafiliasi dengan BRI Life, dan dipublikasikan dalam jurnal hukum ber-ISSN 2807-372X / 2807-6095 pada tahun 2022.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan landasan hukum yang tegas mengenai kewajiban orang tua dalam mengasuh, memelihara, dan melindungi anak meskipun telah terjadi perceraian. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan tanggung jawab ayah terhadap nafkah serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sering mengalami hambatan, terutama ketika pihak yang kalah tidak bersedia menyerahkan anak. Kesulitan ini muncul karena mekanisme eksekusi dalam hukum acara perdata lebih berorientasi pada objek kebendaan, sementara dalam sengketa hak asuh objeknya adalah anak sebagai subjek hukum yang memiliki aspek psikologis dan sosial yang harus diperhatikan. Bahkan, upaya eksekusi secara paksa

berpotensi menimbulkan trauma bagi anak apabila tidak dilakukan dengan pendekatan yang humanis.⁸

Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada fokus kajian. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek yuridis pelaksanaan dan hambatan eksekusi putusan pengadilan terkait hak asuh anak. Sementara itu, penelitian saya berfokus pada dampak perceraian terhadap pemenuhan hak anak dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam aspek nafkah, pengasuhan, serta kondisi emosional dan sosial anak di Kelurahan Rejomulyo. Dengan demikian, penelitian penulis tidak menelaah persoalan eksekusi putusan pengadilan, melainkan menyoroti realitas empiris pemenuhan hak anak pasca perceraian dalam perspektif fiqh hadhanah dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

- c. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam

Penelitian yang juga relevan dengan kajian pemenuhan hak anak pasca perceraian berjudul “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam”. artikel karya Muhammad Luqman Asshidiq dan Diana Zuhroh yang diterbitkan dalam Jurnal Al-Hakim:

⁸ Aldi Saputra dan Muhamad Tanto Mulyana, Pelaksanaan Hak Asuh Anak atas Penetapan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Jurnal Hukum, ISSN 2807-372X / 2807-6095, 2022, hlm. 98. <https://pdfs.semanticscholar.org/b950/353d3a3419b23a12bb3e098c60d04e9d0785.pdf>.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022.

Penelitian ini menemukan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur secara tegas kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian, baik dalam aspek pengasuhan, pemeliharaan, maupun pembiayaan pendidikan. KHI menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab ayah. Selain itu, UU Perlindungan Anak juga memuat prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta sanksi bagi orang tua yang menelantarkan anak. Namun, hasil penelitian lapangan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara norma dan realitas. Banyak anak yang justru diasuh oleh kakek-nenek karena ibu bekerja atau tidak mampu secara ekonomi, sementara ayah tidak menjalankan kewajiban nafkah secara konsisten. Faktor ekonomi, konflik berkepanjangan antara mantan pasangan, serta rendahnya kesadaran hukum menjadi penyebab utama tidak optimalnya pemenuhan hak anak.⁹

Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada fokus dan kedalaman analisis. Penelitian tersebut menitikberatkan pada praktik pengasuhan oleh

9 Muhammad Luqman Asshidiq dan Diana Zuhroh, Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 214. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/5866>.

keluarga besar dan kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Sementara itu, penelitian saya tidak hanya melihat aspek pengasuhan dan nafkah, tetapi juga menganalisis dampak perceraian terhadap kondisi emosional, sosial, dan kesejahteraan anak secara lebih komprehensif, dengan menggunakan perspektif KHI dan teori masalah. Selain itu, penelitian penulis secara khusus mengambil studi kasus di Kelurahan Rejomulyo untuk menggambarkan realitas empiris yang lebih kontekstual dan mendalam.

d. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Selanjutnya skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak” karya Muhammad Zainuddin Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2020.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa baik hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memiliki keselarasan prinsipil dalam menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam perspektif hukum Islam, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah, sedangkan ibu pada umumnya lebih berhak dalam pengasuhan (hadhanah) selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Sementara itu, dalam hukum positif, kewajiban tersebut diperkuat dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak

serta adanya instrumen hukum yang memungkinkan penegakan melalui putusan pengadilan dan sanksi apabila terjadi penelantaran. Penelitian ini juga menyoroti bahwa meskipun secara normatif terdapat keselarasan yang kuat, dalam praktiknya masih sering terjadi kelalaian dalam pemenuhan nafkah dan perhatian terhadap anak pasca perceraian.¹⁰

Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada pendekatan dan ruang lingkup kajian. Penelitian Muhammad Zainuddin bersifat normatif-konseptual dengan fokus pada analisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif tanpa berbasis studi lapangan. Sedangkan penelitian saya merupakan penelitian empiris yang mengkaji secara langsung realitas sosial di Kelurahan Rejomulyo, sehingga tidak hanya membahas norma tanggung jawab orang tua, tetapi juga menganalisis dampak perceraian terhadap kondisi emosional, sosial, dan kesejahteraan anak secara konkret.

- e. Perlindungan dan Hak Anak yang Ditelantarkan Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung).

Penelitian yang juga sangat relevan dengan kajian perlindungan anak berjudul “Perlindungan dan Hak Anak yang Ditelantarkan Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

¹⁰ Muhammad Zainuddin, Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, hlm. 67.

Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)”. adalah skripsi karya Indah Zulfa Mahasiswa program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena penelantaran anak pasca perceraian masih cukup tinggi, terutama disebabkan oleh tidak dijalankannya kewajiban nafkah oleh ayah serta minimnya keterlibatan emosional orang tua setelah perceraian. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan stabilitas sosial anak. Dalam perspektif hukum Islam, hak asuh (hadhanah) lebih diprioritaskan kepada ibu bagi anak yang belum mumayyiz, sementara kewajiban nafkah tetap berada pada ayah. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam setiap keputusan yang menyangkut pengasuhan. Penelitian ini juga menegaskan peran UPTD P2TP2A dalam memberikan perlindungan, pendampingan hukum, serta mediasi bagi anak yang mengalami penelantaran, sehingga keberadaan lembaga tersebut menjadi instrumen penting dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial.¹¹

Perbedaannya Penelitian tersebut berfokus pada peran lembaga pemerintah, khususnya UPTD P2TP2A, dalam menangani kasus

11 Indah Zulfa, “Perlindungan dan Hak Anak yang Ditelantarkan Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)”, Skripsi (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 73. <https://repository.radenintan.ac.id/10805/1/PUSAT1-2.pdf>.

penelantaran anak secara kelembagaan dan struktural. Sementara itu, penelitian saya tidak menitikberatkan pada intervensi lembaga formal, melainkan pada kondisi empiris keluarga dan dinamika sosial anak pasca perceraian di tingkat kelurahan. Penelitian penulis lebih menekankan analisis terhadap pola pengasuhan, pemenuhan nafkah, serta dampak emosional dan sosial yang dialami anak dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan perspektif fiqih hadhanah dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Hadhanah dalam Hukum Islam

Teori *hadhanah* merupakan konsep fundamental dalam Hukum Keluarga Islam yang mengatur pemeliharaan dan pengasuhan anak, khususnya ketika terjadi perceraian antara kedua orang tua. Dalam pengertian umum, *hadhanah* tidak hanya dimaknai sebagai hak untuk mengasuh anak, tetapi juga sebagai kewajiban hukum dan moral yang melekat pada orang tua untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak.¹² Pengasuhan dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus dilaksanakan secara penuh tanggung jawab, karena anak merupakan individu yang belum memiliki kemampuan mandiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.¹³

Secara terminologis, *hadhanah* adalah upaya merawat, menjaga, membimbing, dan mendidik anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, baik karena usia yang masih kecil maupun belum mencapai tahap *mumayyiz*.¹⁴ Konsep ini mencakup perlindungan fisik, pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, pembinaan mental, serta pembentukan karakter dan akhlak. Imam an-Nawawi menegaskan bahwa *hadhanah* mencakup perlindungan anak dari segala hal yang dapat membahayakan fisik maupun mentalnya.¹⁵ Dengan

12 Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 7297–7298.

13 Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 174–176.

14 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 326–328.

15 Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 18 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 321–322.

demikian, *hadhanah* memiliki dimensi luas yang tidak terbatas pada keberadaan fisik anak bersama salah satu orang tua, tetapi juga menyangkut kualitas pengasuhan yang diberikan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak yang belum *mumayyiz* pada dasarnya lebih berhak diasuh oleh ibu karena pertimbangan kedekatan emosional dan kebutuhan psikologis pada masa pertumbuhan awal.¹⁶ Namun, tanggung jawab finansial tetap berada pada ayah sebagai kewajiban nafkah yang tidak gugur akibat perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233.¹⁷ Pembagian ini menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan materiil sebagai bagian dari perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh.

Dalam konteks perceraian, teori *hadhanah* menjadi sangat relevan karena sering muncul konflik mengenai siapa yang berhak mengasuh anak serta bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah. Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menegaskan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan.¹⁸ Ketentuan ini memperlihatkan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan *hadhanah* seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak sedikit ayah yang lalai menjalankan kewajiban

16 Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 343–345.

17 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. Al-Baqarah: 233.

18 Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 105 dan 156, hlm. 32–34 (versi cetak Ditjen Bimas Islam).

nafkah atau tidak terlibat dalam proses pengasuhan setelah perceraian. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari penelantaran.¹⁹

Selain itu, konflik berkepanjangan antara mantan suami dan istri juga berdampak pada kondisi psikologis anak. Anak kerap menjadi korban dari pertikaian orang tua, baik dalam bentuk perebutan hak asuh maupun pengabaian tanggung jawab. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas sosial di masyarakat, sehingga pemenuhan hak anak belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.

Dalam penelitian ini, teori *hadhanah* berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis pemenuhan hak anak pasca perceraian. Teori ini digunakan untuk menilai apakah praktik pengasuhan yang terjadi telah sesuai dengan prinsip dasar hukum Islam mengenai keseimbangan antara hak asuh dan kewajiban nafkah. Dengan demikian, teori ini membantu mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidaksesuaian antara norma dan pelaksanaannya di lapangan.

Selain sebagai kerangka normatif, teori *hadhanah* juga berfungsi sebagai instrumen analitis dalam mengevaluasi dampak perceraian terhadap kondisi emosional, sosial, dan kesejahteraan anak. Melalui pendekatan ini, penelitian

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 26, hlm. 6–8 (Lembaran Negara RI Tahun 2014).

tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga pada substansi perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, teori *hadhanah* menjadi landasan penting dalam menilai efektivitas perlindungan hak anak pasca perceraian secara empiris.

B. Teori Kesejahteraan Anak (Child Welfare Theory)

Teori Child Welfare Theory (Teori Kesejahteraan Anak) merupakan kerangka konseptual penting dalam kajian hukum keluarga dan perlindungan anak yang menegaskan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang menyangkut anak harus berorientasi pada kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini diakui secara internasional dalam Convention on the Rights of the Child dan diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²⁰ Kesejahteraan anak tidak hanya dipahami secara material, tetapi mencakup dimensi fisik, mental, emosional, sosial, pendidikan, dan spiritual secara menyeluruh.

John Eekelaar mengembangkan konsep kesejahteraan anak ke dalam tiga kategori utama, yaitu *basic interests* (pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan perlindungan), *developmental interests* (kebutuhan pendidikan, pengasuhan emosional, dan perkembangan sosial), serta *autonomy interests* (hak anak untuk berkembang menjadi individu mandiri).²¹ Ketiga

²⁰Convention on the Rights of the Child 1989, Article 3; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 dan 3.

²¹ John Eekelaar, "The Interests of the Child and the Child's Wishes: The Role of Dynamic Self-Determinism," *International Journal of Law and the Family*, Vol. 8 No. 1 (1994), hlm. 42–45.

aspek ini menjadi parameter dalam menilai apakah suatu kebijakan atau praktik pengasuhan telah memenuhi standar kesejahteraan anak.

Dalam konteks perceraian, teori ini sangat relevan karena perpisahan orang tua berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan emosional anak. Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa anak korban perceraian rentan mengalami gangguan psikologis, penurunan prestasi akademik, serta risiko penelantaran nafkah apabila kewajiban orang tua tidak dijalankan secara konsisten.²² Oleh karena itu, teori kesejahteraan anak menuntut agar proses hukum dan pengambilan keputusan terkait hak asuh maupun nafkah selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi psikologis dan sosial anak.

Dalam hukum nasional, prinsip kesejahteraan anak ditegaskan bahwa tanggung jawab terhadap anak tetap melekat pada kedua orang tua meskipun terjadi perceraian. Hal ini juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan kewajiban orang tua dalam pemeliharaan dan pendidikan anak.²³ Dengan demikian, perceraian tidak menghapus kewajiban hukum maupun moral terhadap kesejahteraan anak.

Michael Freeman menekankan bahwa kesejahteraan anak sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan kondisi ekonomi keluarga.²⁴ Norma

22 Judith S. Wallerstein & Joan Berlin Kelly, *Surviving the Breakup: How Children and Parents Cope with Divorce* (New York: Basic Books, 1980), hlm. 25–30.

23 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 dan 156; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

24 Michael Freeman, *The Rights and Wrongs of Children* (London: Frances Pinter, 1983), hlm. 57–60.

hukum tentang nafkah dan pengasuhan tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh kesadaran hukum masyarakat dan mekanisme penegakan yang kuat. Oleh sebab itu, pendekatan sociolegal diperlukan untuk melihat sejauh mana hukum benar-benar bekerja dalam menjamin kesejahteraan anak di lapangan.

Secara komprehensif, teori kesejahteraan anak memberikan kerangka analitis untuk menilai pemenuhan hak anak pasca perceraian, baik dari aspek kebutuhan dasar, pendidikan, ekonomi, maupun stabilitas emosional. Dengan teori ini, penelitian tidak hanya menilai kesesuaian norma hukum dan praktik, tetapi juga mengukur dampaknya terhadap kualitas hidup anak secara nyata.

C. Teori Maslahat

Teori maslahah atau kemaslahatan merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang menekankan bahwa setiap aturan hukum pada dasarnya bertujuan membawa kebaikan dan mencegah kerusakan bagi manusia. Dalam konteks kehidupan keluarga, termasuk soal perceraian dan hak anak, prinsip maslahah menempatkan kesejahteraan dan keselamatan anak sebagai hal yang harus diutamakan.²⁵

Ulama seperti Al-Ghazali menjelaskan bahwa maslahah berkaitan dengan penjagaan lima hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁶ Dalam persoalan hak asuh anak, yang paling berkaitan adalah penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*).

25 Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), Jilid II, hlm. 8–10.

26 Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), Jilid I, hlm. 286–287.

Artinya, anak harus dijaga keselamatan fisiknya, perkembangan mentalnya, serta masa depannya sebagai generasi penerus.

Melalui teori masalah, pengasuhan anak setelah perceraian tidak boleh hanya dilihat dari siapa yang “paling berhak” secara aturan, tetapi harus dilihat dari siapa yang paling mampu memberikan kebaikan bagi anak. Jika secara hukum ibu berhak mengasuh, tetapi dalam kondisi tertentu justru tidak mampu menjamin kesejahteraan anak, maka demi kemaslahatan, pengasuhan bisa dipertimbangkan kembali.²⁷ Jadi, ukuran utamanya bukan semata-mata hak orang tua, melainkan kebaikan dan masa depan anak.

Teori ini juga sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) yang dikenal dalam hukum modern. Dalam perspektif masalah, keputusan tentang hak asuh, nafkah, dan tanggung jawab orang tua harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan anak, baik secara fisik, emosional, pendidikan, maupun sosial.²⁸ Perceraian tidak boleh membuat anak kehilangan hak untuk tumbuh dengan layak.

Dalam penelitian ini, teori masalah digunakan untuk menganalisis apakah praktik pengasuhan anak pasca perceraian di Kelurahan Rejomulyo sudah benar-benar membawa kebaikan bagi anak atau justru masih menimbulkan kesulitan dalam hidup mereka. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat aturan hukumnya, tetapi juga menilai apakah kehidupan anak setelah

27 Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid VII, hlm. 720–722.

28 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 dan Pasal 4.

perceraian sudah mencerminkan nilai kemaslahatan yang diajarkan dalam hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosial. Penelitian ini tidak hanya mempelajari aturan tertulis, tetapi juga melihat bagaimana pelaksanaan kewajiban hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat.²⁹ Dengan demikian, penelitian ini berusaha melihat kesesuaian antara ketentuan hukum mengenai hak asuh anak dengan praktik yang terjadi pasca perceraian di Kelurahan Rejomulyo.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian dilaksanakan oleh orang tua di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁰

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pemenuhan hak

29 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

30 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

anak pasca perceraian, khususnya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis keselarasan antara praktik pemenuhan hak anak yang terjadi di lapangan dengan ketentuan hukum yang mengaturnya.³¹

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai objek yang diteliti, baik berupa data yang diperoleh secara langsung dari lapangan maupun dari bahan kepustakaan yang relevan dengan fokus penelitian.³²

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui interaksi peneliti dengan subjek penelitian. Data ini bersifat asli dan dikumpulkan khusus untuk menjawab permasalahan penelitian.³³

Data primer diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan nafkah anak pasca perceraian. Data ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap:

- a. Ibu yang mengasuh anak pasca perceraian, guna memahami tantangan yang mereka hadapi dalam memberikan pola asuh terhadap anak.

31 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 133.

32 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 137.

33 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 157.

- b. Anak yang terdampak akibat pasca perceraian khususnya dilingkup pola asuh
- c. Keluarga atau Tetangga sekitar sebagai saksi atas hal itu semua

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, tetapi melalui bahan kepustakaan yang berfungsi mendukung dan memperkuat data primer.³⁴ Data ini digunakan sebagai landasan teori, kerangka berpikir, serta bahan analisis. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Literatur yang membahas Hukum Keluarga Islam, dan perlindungan anak pasca perceraian.
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Sumber Data Tersier

- a. Kamus Hukum dan Ensiklopedia Hukum Islam
- b. Panduan atau Buku Praktis dari Lembaga Sosial

³⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 129.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2026 dan 01 April 2026 di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Kegiatan observasi dilakukan secara langsung di lingkungan tempat tinggal masing-masing narasumber guna memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi pemenuhan hak anak pasca perceraian.

Pada hari tersebut, peneliti mengunjungi lima keluarga yang menjadi subjek penelitian dan melakukan pengamatan terhadap kondisi tempat tinggal, pola pengasuhan, serta interaksi sosial anak di lingkungan sekitar.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan masalah penelitian. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, di mana peneliti memiliki daftar pertanyaan utama, tetapi tetap terbuka untuk eksplorasi lebih lanjut berdasarkan jawaban responden. Beberapa pihak yang diwawancarai meliputi:

- a. Ibu yang mengasuh anak untuk mengetahui kendala yang mereka hadapi dalam memperoleh nafkah anak.
- b. Anak untuk mengetahui pemenuhan hak anak.
- c. Keluarga atau Masyarakat sekitar untuk mengetahui penilaian dan pandangan mereka terhadap kasus yang terjadi.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data dan bukti yang berkaitan dengan proses Nafkah Anak Pasca Cerai Kelurahan Rejomulyo.

E. Teknik Analisa Bahan

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan, mengurutkan, dan mengelompokkan data ke dalam pola, kategori, serta satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan kesimpulan yang bermakna. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan agar lebih mudah dipahami dan ditafsirkan sesuai dengan fokus penelitian.³⁵

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal pengumpulan data dan berlangsung secara terus-menerus sampai penelitian selesai. Proses ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.³⁶

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data berupa proses menghimpun informasi di lokasi penelitian melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selama proses ini, strategi pengumpulan data yang dianggap sesuai

35 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 248.

36 Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: SAGE Publications, 2014), hlm. 12–14.

ditetapkan untuk menentukan fokus dan memperdalam data pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyederhanakan, memilih, dan memfokuskan data lapangan yang relevan dengan pemenuhan hak anak pasca perceraian, tanpa melibatkan data khusus dari lembaga seperti dinas ataupun pengadilan. Proses reduksi dilakukan sejak pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi yang berkaitan langsung dengan kondisi keluarga dan lingkungan sosial anak. Pada tahap ini, peneliti memilah informasi yang berkaitan dengan pola pengasuhan anak setelah perceraian, kondisi ekonomi keluarga, rutinitas pendidikan, bentuk perhatian dan pemenuhan kebutuhan anak oleh orang tua, serta dinamika hubungan antara anak dengan ayah atau ibu pasca perceraian. Data yang tidak relevan atau tidak memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian seperti informasi keluarga besar yang tidak berpengaruh pada pemenuhan hak anak atau aktivitas yang tidak berkaitan dengan hadhanah dikesampingkan untuk menjaga konsistensi analisis. Reduksi data juga mencakup proses pengelompokan informasi ke dalam kategori-kategori tertentu, seperti pemenuhan nafkah, kondisi emosional anak, bentuk pengawasan orang tua, dan lingkungan tempat tinggal. Dengan penyusunan kategori tersebut, data menjadi lebih terstruktur dan memudahkan peneliti dalam menafsirkan hubungan antara perilaku

orang tua dan tingkat pemenuhan hak anak. Proses ini memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar berfokus pada pengalaman empiris anak dan keluarga pasca perceraian tanpa ketergantungan pada data dari lembaga formal.

3. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menampilkan hasil temuan lapangan yang telah melalui proses reduksi secara sistematis dan terstruktur. Data yang disajikan merupakan informasi yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi terkait kondisi anak dan keluarga pasca perceraian, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar seperti nafkah, pengasuhan, perhatian emosional, pendidikan, serta lingkungan sosial tempat anak tumbuh. Data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan situasi faktual setiap kategori temuan, misalnya pola pengasuhan ibu atau ayah setelah perceraian, bagaimana kebutuhan anak dipenuhi sehari-hari, kondisi ekonomi keluarga, serta interaksi antara anak dan orang tua pasca perpisahan. Selain itu, data juga disusun dalam pola tematik untuk menunjukkan hubungan antara faktor sosial dan tingkat pemenuhan hak anak, seperti kategori nafkah, hubungan emosional, pendidikan, serta dukungan lingkungan. Melalui penyajian data yang terstruktur ini, penelitian mampu memberikan gambaran nyata mengenai pengalaman anak dalam keluarga yang bercerai tanpa bergantung pada data resmi lembaga tertentu. Penyajian

data yang naratif dan tematik membantu peneliti untuk melihat pola umum maupun variasi yang terjadi di lapangan sehingga mempermudah langkah analisis pada tahap berikutnya.

4. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan setelah proses reduksi dan penyajian data selesai dilakukan. Pada tahap ini, peneliti berupaya menemukan makna, pola, dan hubungan dari seluruh data yang telah dianalisis untuk menjawab fokus penelitian mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian dalam konteks keluarga dan lingkungan sosial. Kesimpulan diperoleh dengan mengidentifikasi kecenderungan utama yang muncul dari temuan lapangan, seperti bagaimana orang tua menjalankan kewajibannya terhadap nafkah, pendidikan, dan pengasuhan anak setelah perceraian; dinamika emosional yang dialami anak; serta seberapa besar faktor ekonomi, hubungan antar mantan pasangan, dan kondisi lingkungan memengaruhi terpenuhi atau tidaknya hak-hak anak. Peneliti juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial yang berpengaruh terhadap perilaku pengasuhan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bukan hanya menggambarkan kondisi empiris, tetapi juga mencerminkan pemahaman menyeluruh mengenai hubungan antara realitas sosial dan pemenuhan hak anak. Kesimpulan yang ditarik bersifat deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana hak anak terpenuhi atau terabaikan setelah perceraian, tanpa bergantung

pada data dari lembaga formal. Dengan demikian, penarikan kesimpulan menjadi tahap yang menghubungkan temuan lapangan dengan konsep teoritis yang digunakan, sekaligus memberikan dasar bagi rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dalam keluarga pasca perceraian.

F. Tahap - tahap Penelitian

Tahap atau langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, tahap ini meliputi:
 - a. Observasi pada lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan dan wawancara untuk memperoleh informasi awal.
 - b. Mengajukan permohonan izin penelitian kepada Fakultas untuk bisa melanjutkan penelitian.
 - c. Menyusun rancangan penelitian.
 - d. Merancang pertanyaan dalam penelitian untuk wawancara.
 - e. Menyiapkan alat pendukung penelitian seperti perekam suara dan buku catatan.
2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini dilakukan dengan proses awal peneliti dalam melakukan observasi. Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Observasi partisipan dimana peneliti secara aktif terlibat dalam masalah yang diteliti.

Peneliti berfungsi sebagai peserta aktif dalam interaksi dan kejadian yang terjadi, sambil melakukan pencatatan sistematis terhadap observasi, perilaku, dan signifikansi yang terkait dengan fenomena yang sedang diinvestigasi. Observasi partisipan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang dinamika yang terjadi di masyarakat.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap analisis data, hal-hal yang dilakukan adalah pengelolaan terhadap data-data dan informasi yang diperoleh pada saat wawancara. Setelah data-data diolah maka baru peneliti bisa menarik kesimpulan dari dinamika yang terjadi di masyarakat

4. Tahap Penulisan dan Presentasi

Setelah informasi diolah dan ditarik kesimpulan maka peneliti menuangkannya dalam sebuah tulisan atau karya tulis ilmiah dengan 20 struktur dan format sesuai ketentuan fakultas. Dalam penulisan ini memerlukan sumber-sumber yang berasal dari buku, jurnal dan internet untuk bahan referensi. Kemudian hasil dari penulisan ini dipresentasikan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini maka perlu adanya sebuah sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal dari karya ilmiah ini mencakup halaman sampul, halaman judul, dan halaman persetujuan, yang berfungsi untuk memberikan informasi yang jelas mengenai judul penelitian serta mendapatkan persetujuan dari pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami konteks penelitian yang dilakukan dan memastikan bahwa penelitian tersebut telah disetujui oleh pihak yang berwenang.

2. Bagian Inti

Bagian inti dari proposal penelitian ini mencakup berbagai elemen penting, antara lain konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, tinjauan terhadap penelitian terdahulu, landasan teori, serta metode penelitian hukum. Penyajian elemen-elemen tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ruang lingkup dan arah penelitian ini, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami secara mendalam tujuan, dasar teori, serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari penelitian ini menyajikan daftar pustaka sebagai bentuk rujukan yang mendokumentasikan sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini. Daftar pustaka ini berfungsi untuk memberikan landasan teori yang mendukung, serta mengakui

kontribusi pemikiran dari karya-karya ilmiah sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

BAB IV

PAPARAN DATA, ANALISIS, DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Lokasi Penelitian

Kelurahan Rejomulyo adalah sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Kota Kota Kediri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah , pasal 126 ayat 2 dinyatakan bahwa “Desa-desa yang ada dalam wilayah Kotamadya, Kotamadya Administratif, dan Kota Administratif berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pada saat mulai berlakunya undang-undang ini ditetapkan sebagai Kelurahan”.

Pemerintah Kota Kediri Kediri menindaklanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan Peraturan daerah Nomor 11 tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Maka sejak ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut status desa Rejomulyo berubah menjadi Kelurahan rejomulyo.

a. Topografi

Secara topografi wilayahnya termasuk di dataran rendah dengan ketinggian 67 meter diatas permukaan laut (mdpl) dengan tingkat kemiringan lereng bervariasi antara 0-40%. Sebagian lahanya masih dimanfaatkan sebagai area pertanian.

b. Geografis

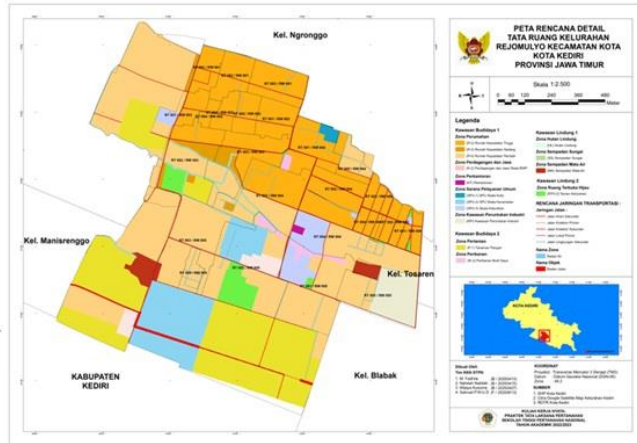
Secara geografis Kelurahan Rejomulyo terletak pada koordinat lintang 112,020496 dan koordinat bujur -7,852129 sehingga merupakan bagian Kota Kediri yang paling selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah Barat : Kelurahan Ngronggo, Kelurahan Manisrenggo
- 2) Sebelah Timur : Kelurahan Blabak, Kelurahan Tosaren dan Kelurahan Ngronggo
- 3) Sebelah Selatan : Kelurahan Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih Kab. Kediri
- 4) Sebelah Utara : Kelurahan Ngronggo Kelurahan Rejomulyo memiliki kawasan zona lindung yaitu sempadan mata air di Sumber mata air Ngasinan dan Sumber Jiput. Sempadan mata air tersebut dipergunakan sebagai Ruang terbuka hijau dan digunakan sebagai konservasi sumber mata air dan pariwisata berbasis kearifan local.

Dalam Rencana Detail tata Ruang Kota Kediri, Kelurahan Rejomulyo termasuk dalam Pusat Lingkungan ngronggo yang berpusat di kelurahan Ngronggo dengan fungsi kegiatan adalah perdagangan dan jasa, pendidikan, wisata modern, prasarana transportasi dan perumahan.³⁷

³⁷ Pemerintahan kota Kediri, profil kota Kediri kelurahan rejomulyo

C, Peta Kelurahan Rejomulyo



2. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Kediri dengan fokus utama pada Kelurahan Rejomulyo yang berada di lingkungan administratif Kecamatan Kota Kediri. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan secara strategis dengan mempertimbangkan aspek geografis, sosial, serta demografis masyarakat yang dinilai mampu merepresentasikan dinamika kehidupan keluarga pasca perceraian di wilayah perkotaan.

Kelurahan Rejomulyo dipilih karena memiliki keragaman latar belakang ekonomi, budaya, dan hubungan sosial masyarakat yang memungkinkan peneliti memperoleh gambaran faktual mengenai praktik pemenuhan hak anak setelah perceraian. Dengan fokus pada kasus keluarga yang mengalami perceraian, penelitian ini menelaah secara mendalam dinamika pengasuhan anak serta pelaksanaan kewajiban nafkah anak oleh mantan suami, baik yang dijalankan maupun yang diabaikan.

Informasi utama diperoleh dari narasumber yang merupakan ibu sebagai pihak yang secara langsung mengasuh anak pasca perceraian. Pendekatan ini dipilih untuk menggali pengalaman empiris terkait pemenuhan hak anak sebagaimana dianalisis melalui perspektif KHI dan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap narasumber utama serta melakukan observasi langsung terhadap lingkungan sosial tempat responden tinggal. Observasi ini bertujuan memperoleh gambaran kontekstual yang lebih utuh mengenai kondisi pasca perceraian, sehingga data yang dihasilkan tidak hanya bersumber dari pernyataan narasumber, tetapi juga dari realitas sosial yang teramati di lapangan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat validitas analisis mengenai dampak perceraian terhadap pemenuhan hak anak dalam penelitian ini.

a. Keluarga FN

1) Hasil Wawancara Ibu

FN adalah seorang perempuan berusia 43 tahun, FN merupakan ibu kandung dari anak berinisial RP yang menjadi objek hak asuh anak di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, FN bekerja sebagai spg furniture setelah berpisah dengan mantan suaminya.

Ketika ditemui di rumah nya, FN menjelaskan bahwa sejak awal perceraian anak nya memang berada dalam pegasuhanya. Namun, situasi pekerjaanya dan pernikahan barunya membuat ia kesulitan memberikan perhatian yang penuh kepada anak nya. FN berkata:

“Setelah bercerai dari mantan suami saya, Anak ikut saya karena saya ibunya saat itu masih berusia 11 tahun, Tetapi lama-lama saya kurang memperhatikan anak saya dan saya cukup kewalahan, soalnya saya bekerja sebagai spg pulangnya juga tidak tentu kadang pulang jam 10, kalau pulang kemalaman anak saya ikut nenek nya agar ada yang mengawasi sebenarnya saya tidak tega jika pulang kerja terlalu malam tetapi tuntutan pekerjaan yang mengharuskan saya untuk pulang malam, Saya bekerja juga untuk menafkahi anak saya”³⁸

FN menjelaskan setelah bercerai dari mantan suaminya, mantan suaminya menjadi kurang tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada RP, spp sekolah menunggak dan jadi ejek-ejek an teman-temanya, kejadian itu membuat si RP menjadi malas untuk bersekolah dan mengalami perubahan yang sangat drastis salah satunya menjadi agak pendiam.

“Yaa gimana ya mbak, namanya juga takdir anak masih dalam bimbingan dan patuan dari kedua orang tua malah jadi seperti ini, setelah saya bercerai anaknya jadi pendiam.”³⁹

Saat ditanya tentang usaha atau didikan untuk mengasuh anak seperti apa FN menjelaskan.

“Usaha saya agar dia lebih rajin belajar dan agar semangat sekolah saya inisiatif untuk memberikan les privat.”⁴⁰

2) Hasil Wawancara Anak

RP adalah seorang anak berusia 15 tahun yang berasal dari pasangan FN dan ES yang telah bercerai. Saat ini RP sedang menempuh pendidikan

³⁸ Wawancara dengan FN ibu dari anak yang menjadi objek pemenuhan anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

³⁹ Wawancara dengan FN ibu dari anak yang menjadi objek pemenuhan anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

⁴⁰ Wawancara dengan FN ibu dari anak yang menjadi objek pemenuhan anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu usia di mana seorang anak masih sangat membutuhkan perhatian, bimbingan, serta rasa aman dari kedua orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara, sejak orang tuanya berpisah RP kini tinggal bersama ibu dan neneknya. Saat ditemui di rumah ibunya, RP menjelaskan bahwa ia merasa lebih nyaman tinggal bersama ibu dan neneknya dibandingkan dengan ayahnya. Hal ini disebabkan karena menurut RP, ayahnya kurang memberikan perhatian kepadanya setelah perceraian terjadi. RP mengungkapkan.

“Sejak orang tua saya bercerai, saya tinggal bersama ibu dan nenek. Saya lebih nyaman tinggal bersama mereka karena ayah saya tidak terlalu memperhatikan saya.”⁴¹

Dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, RP menyampaikan bahwa seluruh kebutuhannya kini ditanggung oleh ibunya. Mulai dari kebutuhan makan, uang jajan, hingga keperluan sekolah. RP mengatakan,

“Setelah orang tua saya bercerai, kebutuhan seperti makan, uang jajan saat sekolah, dan keperluan lainnya semua dari ibu saya.”⁴²

Hal ini menunjukkan bahwa peran ibu menjadi sangat dominan dalam kehidupan RP setelah perceraian orang tuanya. Perceraian orang tua memberikan dampak yang cukup besar bagi RP, baik dari segi emosional maupun sosial. RP mengaku dia pernah malas bersekolah karena sering

⁴¹ Wawancara dengan RP anak yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

⁴² Wawancara dengan RP anak yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

telat membayar spp, namun kondisi emosionalnya sering kali terganggu. Ia kerap merasa sedih, bingung, dan kehilangan arah. Perubahan tersebut juga terlihat dari perilakunya yang menjadi lebih pendiam dan kurang percaya diri. RP merasa kesulitan untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya kepada orang lain, sehingga hal ini memengaruhi interaksi sosialnya di lingkungan sekolah maupun di rumah.

Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian orang tua membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan emosional dan sosial anak, terutama pada usia remaja yang masih membutuhkan dukungan penuh dari kedua orang tua.⁴³

3) Hasil Wawancara Tetangga

SN Adalah tetangga FN, Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tetangganya yang tinggal di lingkungan yang sama, diperoleh informasi mengenai kondisi kehidupan RP setelah perceraian orang tuanya. Tetangga tersebut menyampaikan bahwa setelah perceraian, kehidupan RP menjadi agak kekurangan dalam segi ekonomi setelah ibunya bekerja RP tergolong terpenuhi, terutama dari segi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, dan kebutuhan sekolah.

Tetangga tersebut menjelaskan bahwa ibu RP memiliki peran yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan anaknya. Ia mengatakan bahwa

⁴³ Kesimpulan peneliti dari hasil Wawancara dengan RP anak yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

RP terlihat tetap terurus dengan baik meskipun hanya tinggal bersama ibu dan neneknya.

“Kalau dilihat dari keseharian, kebutuhan RP masih terpenuhi. Ibunya bertanggung jawab, anaknya masih sekolah dan keperluannya juga dipenuhi,”⁴⁴

Namun, menurut pengamatan tetangga, perubahan cukup terlihat pada kondisi emosional dan perilaku RP. Sejak orang tuanya bercerai, RP menjadi lebih pendiam dan jarang bergaul dengan teman-temannya di lingkungan sekitar. Tetangga tersebut juga menambahkan bahwa RP tidak lagi seaktif sebelumnya.

Selain itu, tetangga menyampaikan bahwa peran ayah RP dalam kehidupan anaknya setelah perceraian terlihat sangat minim. Hal ini membuat RP lebih sering menghabiskan waktu di rumah bersama ibu dan neneknya.

Secara keseluruhan, berdasarkan pandangan tetangga, kehidupan RP setelah perceraian orang tuanya masih terpenuhi secara materi, namun dari sisi perhatian dan kasih sayang orang tua, terutama dari figur ayah, RP dinilai masih kurang dan hal tersebut berdampak pada kondisi emosional anak.⁴⁵

⁴⁴ Wawancara dengan SN tetangga sekitar yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

⁴⁵ Kesimpulan peneliti dari hasil triangulasi data pemenuhan hak anak keluarga FN di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

b. Keluarga DW

1) Hasil Wawancara DW

DW merupakan seorang perempuan berusia 31 tahun yang berstatus sebagai ibu dari anak berinisial TM. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa setelah terjadinya perceraian, DW saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap dan lebih banyak berfokus pada pengasuhan anaknya dengan bantuan keluarga. Sementara itu, mantan suaminya yang berinisial SN diketahui bekerja, namun tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya sejak perceraian terjadi. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan TM tidak sepenuhnya terpenuhi dari pihak ayah, sehingga DW dan keluarganya harus menanggung seluruh kebutuhan anak secara mandiri.

Dalam kesehariannya, ketika DW harus melakukan aktivitas di luar rumah atau membantu pekerjaan keluarga, anaknya, TM, diasuh oleh neneknya yang berinisial S, DW memutuskan untuk kembali tinggal bersama ibunya setelah perceraian, Sebagai bentuk dukungan emosional dan upaya memberikan lingkungan pengasuhan yang lebih stabil bagi anaknya. Nenek TM memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan cucunya dan berperan penting dalam membantu pengasuhan serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari anak.

DW mengungkapkan bahwa sejak perceraian, ayah TM tidak pernah menjenguk, menghubungi, ataupun menunjukkan perhatian terhadap anaknya. Tidak adanya komunikasi maupun kunjungan dari ayahnya

berdampak pada terputusnya hubungan emosional antara ayah dan anak. Selain itu, SN juga tidak pernah memberikan nafkah kepada TM, baik dalam bentuk kebutuhan pokok, pendidikan, maupun kebutuhan lainnya. Akibatnya, TM mengalami keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan seluruh beban ekonomi ditanggung oleh DW bersama ibunya. Kondisi ini menyebabkan TM berada dalam keadaan kekurangan, terutama dalam aspek pemenuhan kebutuhan materi yang seharusnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, khususnya ayah sebagai pihak yang berkewajiban memberikan nafkah.

Dalam upaya pengasuhan, DW dan ibunya berusaha memberikan pendidikan dan perhatian yang maksimal kepada TM meskipun dalam kondisi keterbatasan ekonomi. DW menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kasih sayang, serta pendidikan moral kepada anaknya, sementara neneknya membantu dalam pengawasan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pengasuhan dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan agar TM tetap mendapatkan perhatian, kasih sayang, serta lingkungan yang aman dan stabil meskipun tanpa kehadiran dan tanggung jawab dari ayahnya.

DW menyampaikan:

“Sekarang saya belum punya pekerjaan tetap, jadi lebih banyak di rumah dan dibantu ibu saya untuk mengasuh TM. Kalau saya ada keperluan, TM biasanya bersama neneknya. Sejak bercerai, ayahnya tidak pernah menjenguk atau memberi nafkah sama sekali. Jadi kebutuhan TM hanya saya dan ibu saya yang memenuhi. Kadang kami merasa kekurangan, karena semua kebutuhan anak harus kami tanggung sendiri. Tapi saya dan ibu tetap berusaha memberikan

pengasuhan, perhatian, dan pendidikan yang terbaik untuk TM meskipun dalam keterbatasan.”⁴⁶

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak anak dalam aspek pemenuhan nafkah belum terpenuhi secara optimal akibat tidak adanya tanggung jawab dari pihak ayah. Hal ini berdampak pada kondisi ekonomi anak yang mengalami keterbatasan, sehingga pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sangat bergantung pada ibu dan keluarga besar dari pihak ibu. Selain berdampak secara ekonomi, kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap aspek emosional anak karena tidak adanya keterlibatan ayah dalam kehidupan dan proses tumbuh kembangnya.⁴⁷

2.) Hasil Wawancara Anak

TM merupakan anak berusia 12 tahun yang merupakan anak kandung dari mantan pasangan DW dan SN, serta cucu pertama dari ibu S. Saat ini TM tinggal bersama ibu dan neneknya di rumah neneknya sejak orang tuanya bercerai. Dalam kesehariannya, TM lebih banyak diasuh oleh neneknya, terutama ketika ibunya harus melakukan aktivitas di luar rumah atau membantu pekerjaan keluarga.

“Sekarang saya tinggal sama ibu dan eyang. Kalau ibu ada keperluan atau keluar rumah, saya di rumah sama eyang. Eyang yang menjaga saya setiap hari.”⁴⁸

⁴⁶ Wawancara dengan DW ibu yang mejadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

⁴⁷ Hasil wawancara dengan DW ibu yang mejadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

⁴⁸ Wawancara dengan TM anak yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

TM menjelaskan bahwa neneknya berperan penting dalam pengasuhan sehari-hari, termasuk dalam mengingatkan untuk belajar, makan, dan beristirahat. Neneknya juga mengajarkan sikap disiplin serta memberikan perhatian agar TM tetap tumbuh dengan baik meskipun dalam kondisi keluarga yang tidak utuh.

“Eyang yang sering mengingatkan saya belajar, makan, dan istirahat. Eyang juga yang menemani saya di rumah dan menjaga saya.”⁴⁹

Namun demikian, TM juga menyampaikan bahwa sejak perceraian orang tuanya, ayahnya yang berinisial SN tidak pernah datang berkunjung, tidak pernah menghubungi, dan tidak pernah memberikan nafkah. TM mengungkapkan bahwa ia tidak pernah menerima bantuan apa pun dari ayahnya, baik untuk kebutuhan sekolah maupun kebutuhan sehari-hari.

“Ayah tidak pernah datang ke rumah dan tidak pernah memberi apa-apa untuk saya. Tidak pernah memberi uang jajan, baju, atau kebutuhan sekolah. Semua dari ibu dan eyang.”⁵⁰

Kondisi tersebut menyebabkan TM harus hidup dalam keterbatasan, karena seluruh kebutuhan hidupnya hanya dipenuhi oleh ibu dan neneknya. TM menyadari bahwa ibunya dan neneknya harus berusaha lebih keras untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga terkadang ia tidak dapat memiliki atau memperoleh sesuatu seperti teman-temannya.

“Kadang saya tidak punya seperti teman-teman saya, karena ibu dan eyang yang memenuhi semua kebutuhan saya.”⁵¹

⁴⁹ Wawancara dengan TM anak yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

⁵⁰ Wawancara dengan TM anak yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

⁵¹ Wawancara dengan TM anak yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

Meskipun demikian, TM tetap mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari ibu dan neneknya. Pengasuhan yang diberikan menekankan pada kedisiplinan, pendidikan, serta pembentukan sikap mandiri agar TM dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik meskipun tanpa kehadiran dan tanggung jawab dari ayahnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara faktual pemenuhan hak anak, khususnya dalam aspek nafkah dari pihak ayah, belum terpenuhi. Akibatnya, TM hidup dalam kondisi keterbatasan ekonomi dan hanya bergantung pada ibu serta neneknya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan pendidikan. Selain itu, tidak adanya keterlibatan ayah juga berdampak pada aspek emosional anak, karena anak tidak mendapatkan perhatian dan peran ayah dalam proses tumbuh kembangnya.⁵²

3) Hasil Wawancara pengasuhan anak

Ibu S merupakan perempuan berusia 56 tahun yang berprofesi sebagai penjaga toko milik pribadinya. Ia adalah ibu kandung dari DW sekaligus nenek dari TM. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa sejak terjadinya perceraian antara DW dan SN, TM tinggal bersama dirinya dan berada dalam pengasuhannya sehari-hari. Hal tersebut terjadi karena DW harus bekerja dan memenuhi kebutuhan

⁵² Hasil wawancara dengan TM anak yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

hidup, sehingga Ibu S mengambil peran utama dalam mengasuh dan mengawasi cucunya.

“Saya ibu kandung DW dan neneknya TM. Sejak DW bercerai, TM tinggal bersama saya. Sehari-hari saya yang mengasuh dan menjaga dia karena ibunya harus bekerja.”⁵³

Selain berperan sebagai pengasuh, Ibu S juga tetap menjalankan pekerjaannya sebagai penjaga toko milik pribadinya. Ia mengungkapkan bahwa dalam menjalankan aktivitas tersebut, ia harus membagi waktu antara bekerja dan mengasuh cucunya. Meskipun tidak mudah, ia tetap berusaha menjalankan kedua tanggung jawab tersebut demi memastikan kebutuhan dan kesejahteraan TM tetap terpenuhi.

Dalam menerapkan pengasuhan, Ibu S menanamkan pola asuh yang disiplin kepada TM. Ia membiasakan cucunya untuk langsung pulang setelah sekolah, makan, dan beristirahat, serta tidak terlalu lama bermain di luar rumah. Menurutnya, hal tersebut bertujuan untuk membentuk kedisiplinan, menjaga kesehatan, serta memastikan TM tetap fokus pada pendidikan dan tumbuh dengan baik.

“Saya menerapkan disiplin kepada TM. Kalau pulang sekolah harus langsung pulang ke rumah, makan, dan istirahat. Itu supaya dia terbiasa disiplin dan bisa fokus sekolah.”⁵⁴

Namun demikian, Ibu S mengakui bahwa tanggung jawab tersebut cukup berat, terutama mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi. Ia menyampaikan bahwa terkadang ia merasa kelelahan secara fisik ketika

⁵³ Wawancara dengan S nenek yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

⁵⁴ Wawancara dengan S nenek yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

harus mengawasi dan mengasuh cucunya, bahkan pernah mengalami nyeri pada bagian persendian akibat kelelahan. Meskipun demikian, ia tetap menjalankan peran tersebut dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang.

“Usia saya sekarang sudah 56 tahun, kadang saya merasa capek kalau harus mengurus dan mengawasi dia terus. Pernah juga sendi-sendi saya terasa sakit karena kelelahan. Tapi saya tetap mengasuhnya karena saya sayang cucu saya dan itu sudah menjadi tanggung jawab saya.”⁵⁵

Lebih lanjut, Ibu S menegaskan bahwa sejak perceraian antara DW dan SN, ayah TM tidak pernah datang menjenguk, menghubungi, maupun memberikan nafkah kepada anaknya. Akibatnya, seluruh kebutuhan TM, baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pendidikan, hanya dipenuhi oleh DW dan dirinya. Kondisi tersebut menyebabkan beban ekonomi dan pengasuhan sepenuhnya berada pada pihak keluarga dari ibu.

“Sejak perceraian, ayahnya tidak pernah datang menjenguk dan tidak pernah memberi nafkah sama sekali untuk anaknya. Semua kebutuhan TM dipenuhi oleh ibunya dan saya. Kadang kami merasa terbebani, tapi kami tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk dia.”⁵⁶

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya, peran pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak lebih banyak dilakukan oleh nenek dan ibu, sementara peran ayah sebagai pihak yang berkewajiban memberikan nafkah tidak terlaksana. Hal ini berdampak pada bertambahnya beban fisik, emosional, dan ekonomi yang harus ditanggung

⁵⁵ Wawancara dengan S nenek yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

⁵⁶ Wawancara dengan S nenek yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

oleh Ibu S dan DW dalam memenuhi kebutuhan serta menjaga kesejahteraan TM.”⁵⁷

c. Keluarga Bapak DW

1) Hasil Wawancara Bapak DW

DW adalah seorang laki-laki berusia 43 tahun, merupakan ayah kandung dari anak bernama RK sedangkan Ibu U adalah ibu kandungnya. RK merupakan anak yang menjadi objek hak asuh pasca perceraian orang tuanya di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Setelah perceraian terjadi, RK tidak langsung diasuh oleh kedua orang tuanya secara penuh, melainkan tinggal bersama kakeknya. Ibu U bekerja di luar kota untuk memenuhi kebutuhan hidup dan setiap bulan memberikan uang jajan kepada RK.

Ketika ditemui, Bapak DW menjelaskan bahwa sejak perceraian, anaknya memang lebih banyak diasuh oleh kakeknya karena kondisi pekerjaan Ibu U yang mengharuskan bekerja di luar kota. Ia mengatakan:

“Setelah saya dan ibunya bercerai, RK ikut kakeknya. Ibunya kerja di luar kota, jadi tiap bulan cuma kirim uang jajan buat RK. Saya waktu itu belum bisa mengasuh penuh karena kondisi saya juga belum stabil.”⁵⁸

Selama tinggal bersama kakeknya, kebutuhan dasar RK seperti tempat tinggal dan makan masih terpenuhi. Namun, dari sisi perhatian dan kasih sayang orang tua, RK tidak mendapatkan secara optimal karena

⁵⁷ Wawancara dengan S nenek yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

⁵⁸ Wawancara dengan bapak DW yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

ibunya jarang pulang dan ayahnya belum sepenuhnya mengambil peran pengasuhan.

Situasi berubah ketika kakek RK meninggal dunia. Sejak saat itu, RK kemudian tinggal bersama ayahnya. Akan tetapi, menurut penuturan Bapak DW, anaknya masih belum terbiasa tinggal bersamanya.

“Setelah kakeknya meninggal, RK ikut saya. Tapi sampai sekarang dia masih belum terbiasa tinggal sama saya, mungkin karena dari kecil lebih banyak sama kakeknya. Kadang dia masih sering diam dan susah diajak cerita.”⁵⁹

Dari sisi hubungan dengan ibunya, RK juga dinilai kurang mendapatkan kasih sayang secara langsung karena jarang pertemuannya.

“Kalau soal ibunya, ya cuma kirim uang saja. Jarang ketemu langsung, jadi mungkin RK juga merasa kurang diperhatikan.”⁶⁰

Saat ditanya mengenai usaha atau didikan yang diberikan dalam mengasuh anaknya saat ini, Bapak DW menjawab bahwa untuk sementara ia hanya mampu memenuhi kebutuhan pendidikan formal anaknya.

“Untuk saat ini saya hanya bisa menyekolahkan dia saja. Saya berusaha supaya dia tetap sekolah dan tidak putus pendidikan. Soal perhatian dan lainnya, saya akui masih belajar dan berusaha.”⁶¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat terlihat bahwa pasca perceraian, pemenuhan hak anak dalam aspek kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan belum sepenuhnya terpenuhi. Pemenuhan yang berjalan lebih

⁵⁹ Wawancara dengan bapak DW yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

⁶⁰ Wawancara dengan bapak DW yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

⁶¹ Wawancara dengan bapak DW yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

dominan pada aspek materi, sementara kebutuhan emosional dan psikologis anak masih belum optimal.⁶²

2) Hasil Wawancara Anak

RK adalah seorang anak berusia 16 tahun ia merupakan anak dari Bapak DW dan Ibu U yang menjadi objek dalam penelitian ini. Setelah kedua orang tuanya bercerai, RK mengalami beberapa perubahan dalam pengasuhan dan tempat tinggalnya. Awalnya, RK tinggal bersama kakeknya karena ibunya bekerja di luar kota dan ayahnya belum sepenuhnya mengasuhnya. Namun, setelah kakeknya meninggal dunia, RK kemudian tinggal bersama ayahnya.

Ketika diwawancarai mengenai tempat tinggalnya saat ini, RK mengatakan:

“Sejak kakek meninggal, saya sekarang tinggal sama ayah.”⁶³

Saat ditanya mengenai kenyamanan tinggal bersama ayahnya, RK menjelaskan bahwa ia masih dalam proses beradaptasi dengan lingkungan dan pengasuhan yang baru.

“Kadang masih belum nyaman, soalnya dulu sudah terbiasa tinggal sama kakek. Sekarang tinggal sama ayah masih menyesuaikan.”⁶⁴

Mengenai pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti makan, pakaian, dan keperluan sekolah, RK mengatakan bahwa saat ini kebutuhan tersebut

⁶² Wawancara dengan bapak DW yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

⁶³ Wawancara RK anak yang menjadi objek pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

⁶⁴ Wawancara RK anak yang menjadi objek pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

dipenuhi oleh ayahnya, sedangkan ibunya sesekali masih memberikan uang.

“Sekarang yang memenuhi kebutuhan sehari-hari ayah. Ibu kadang masih kasih uang, tapi tidak sering.”⁶⁵

Dalam aspek pendidikan, RK menjelaskan bahwa ia masih dapat bersekolah dengan baik meskipun kondisi keluarganya telah berubah.

“Saya masih sekolah seperti biasa. Ayah tetap menyekolahkan saya.”⁶⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa setelah perceraian orang tuanya, RK mengalami perubahan dalam pola pengasuhan dan tempat tinggal. Meskipun kebutuhan pendidikan masih terpenuhi, namun dari sisi kenyamanan emosional, RK masih dalam tahap penyesuaian dengan kondisi keluarga dan pengasuhan yang baru.

3) Hasil Wawancara Tetangga

Ibu ST merupakan salah satu tetangga yang tinggal berdekatan dengan rumah Bapak DW. Ia telah mengenal keluarga tersebut sejak sebelum terjadinya perceraian antara Bapak DW dan Ibu U. Berdasarkan pengamatannya, Ibu ST mengetahui secara langsung kondisi kehidupan anak mereka, yaitu RK, setelah perceraian kedua orang tuanya.

Saat ditanya mengenai bagaimana kehidupan RK setelah perceraian orang tuanya dan apakah kebutuhan anak tersebut terpenuhi, Ibu ST

⁶⁵ Wawancara RK anak yang menjadi objek pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

⁶⁶ Wawancara RK anak yang menjadi objek pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

menjelaskan bahwa kebutuhan dasar RK masih terpenuhi, namun dari segi perhatian dan kasih sayang mengalami kekurangan.

“Kalau untuk makan dan sekolah masih terpenuhi, dulu waktu sama kakeknya juga dirawat dengan baik. Tapi kalau soal perhatian dari orang tuanya memang kurang, apalagi ibunya kerja di luar kota jadi jarang pulang.”⁶⁷

Menurut pengamatan Ibu ST setelah perceraian orang tuanya, terdapat perubahan pada sikap dan perilaku RK terutama dari segi interaksi sosialnya.

“Dulu anaknya lebih ceria dan sering bermain sama teman-temannya. Tapi setelah orang tuanya bercerai, dia jadi lebih pendiam dan jarang keluar rumah, apalagi setelah kakeknya meninggal.”⁶⁸

Ketika ditanya mengenai siapa yang paling berperan dalam mengurus dan memperhatikan RK saat ini, Ibu ST menjelaskan bahwa saat ini ayahnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengasuhan sehari-hari.

“Sekarang yang mengurus ayahnya. Sejak tinggal sama ayahnya, semua kebutuhan sehari-hari lebih banyak dipenuhi oleh ayahnya.”⁶⁹

Dalam hal interaksi sosial, ST menyampaikan bahwa RK masih berinteraksi dengan lingkungan sekitar, namun tidak seaktif sebelumnya.

“Masih berinteraksi, tapi tidak sesering dulu. Kadang main, tapi lebih sering di rumah.”⁷⁰

⁶⁷ Wawancara dengan ST tetangga dari objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

⁶⁸ Wawancara dengan ST tetangga dari objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

⁶⁹ Wawancara dengan ST tetangga dari objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

⁷⁰ Wawancara dengan ST tetangga dari objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

Mengenai hubungan RK dengan kedua orang tuanya setelah perceraian, Ibu ST menjelaskan bahwa hubungan RK dengan ayahnya cukup baik karena tinggal bersama, sedangkan dengan ibunya tidak terlalu dekat karena jarang bertemu.

“Kalau dengan ayahnya sekarang sudah lumayan dekat karena tinggal bersama. Tapi kalau dengan ibunya jarang bertemu, jadi kelihatannya tidak terlalu dekat.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pasca perceraian orang tuanya, kebutuhan dasar RK masih terpenuhi, terutama setelah diasuh oleh ayahnya. Namun, dari sisi emosional dan perhatian orang tua, masih terdapat kekurangan yang berdampak pada perubahan perilaku anak menjadi lebih pendiam dan kurang aktif dalam berinteraksi sosial dibandingkan sebelum perceraian.⁷²

d. Keluarga LS

1) Hasil Wawancara Ibu

LS adalah seorang perempuan yang berprofesi sebagai pekerja laundry. LS merupakan ibu kandung dari anak berinisial AN yang menjadi objek pemenuhan hak anak. Ia bercerai dengan suaminya YY, ketika anaknya berusia 14 tahun. Setelah perceraian tersebut, LS menjadi pihak yang mengasuh anak secara langsung.

Saat ditemui di tempat usahanya, LS menjelaskan bahwa setelah perceraian, anak tetap tinggal bersamanya dan ia berusaha memenuhi

⁷¹ Wawancara dengan ST tetangga dari objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

⁷² Wawancara dengan ST tetangga dari objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 16 februari 2026)

seluruh kebutuhan anak meskipun harus bekerja penuh waktu. Ia mengatakan:

“Setelah saya bercerai AN tetap ikut saya. Saya bekerja di laundry dari pagi sampai sore, jadi sehari-hari anak saya bersama saya juga. Sepulang sekolah biasanya dia bantu-bantu di laundry.”⁷³

LS juga menjelaskan bahwa meskipun ayah anak tersebut bekerja di proyek bangunan di luar kota, ia masih memberikan tanggung jawab berupa nafkah setiap bulan, meskipun jarang pulang untuk menjenguk.

“Bapaknya masih tanggung jawab, setiap bulan kirim uang, tapi memang jarang menjenguk karena kerjanya di luar kota, proyekan.”⁷⁴

Dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak, LS berusaha agar anaknya tetap melanjutkan pendidikan seperti biasa dan tetap berada dalam pengawasan yang baik.

“Usaha saya yang penting anak tetap sekolah seperti biasa, walaupun kondisi keluarga berubah. Saya juga ajarkan dia untuk membantu dan bertanggung jawab, makanya sepulang sekolah dia bantu saya di laundry.”⁷⁵

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa ibu memiliki peran utama dalam memenuhi kebutuhan dan pengasuhan anak setelah perceraian, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan.⁷⁶

⁷³ Wawancara dengan LS ibu yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri 01 april 2026)

⁷⁴ Wawancara dengan LS ibu yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri 01 april 2026)

⁷⁵ Wawancara dengan LS ibu yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri 01 april 2026)

⁷⁶ Wawancara dengan LS ibu yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri 01 april 2026)

2) Hasil Wawancara Anak

AN adalah seorang anak yang orang tuanya telah bercerai saat ia berusia 14 tahun. Saat ini AN masih berada dalam usia sekolah dan sedang menjalani kehidupan bersama ibu, kakek, dan neneknya.

Berdasarkan hasil wawancara, AN menyampaikan bahwa sejak orang tuanya berpisah, ia tinggal bersama ibunya. Ia merasa nyaman tinggal bersama mereka karena sejak kecil sudah terbiasa mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari keluarga tersebut.

“Sejak orang tua saya berpisah, saya tinggal dengan ibu. Saya merasa nyaman sekali, karena dari kecil saya memang selalu diperhatikan.”⁷⁷

AN juga menjelaskan bahwa sosok ayahnya masih ada, namun jarang pulang karena pekerjaan di luar kota.

“Kalau bapak jarang pulang menjenguk, soalnya kerjanya jauh. Sekalinya pulang juga tidak lama, habis itu berangkat lagi”⁷⁸

Dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, AN mengatakan bahwa seluruh kebutuhannya dipenuhi oleh ibu serta kakek dan neneknya.

“Kebutuhan saya seperti makan, pakaian, dan keperluan sekolah dipenuhi oleh mama saya.”⁷⁹

Meskipun mengalami perceraian orang tua, AN tetap melanjutkan sekolah seperti biasa. Namun, secara emosional ia mengaku merasa sedih dan mempertanyakan kondisi yang dialaminya.

⁷⁷ Wawancara dengan AN anak yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 01 April 2026)

⁷⁸ Wawancara dengan AN anak yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 01 April 2026)

⁷⁹ Wawancara dengan AN anak yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 01 April 2026)

“Saya tetap sekolah seperti biasa, tapi kadang sedih juga.”⁸⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa AN masih mendapatkan pemenuhan kebutuhan secara materi dan pendidikan, namun secara emosional masih mengalami dampak dari perceraian orang tuanya.⁸¹

3) Hasil Wawancara Tetangga

BS adalah salah satu tetangga yang tinggal di lingkungan yang sama dengan keluarga AN. Berdasarkan hasil wawancara, BS memberikan pandangannya mengenai kondisi AN setelah perceraian orang tuanya.

BS menjelaskan bahwa secara umum kebutuhan AN masih terpenuhi dengan baik setelah perceraian.

“Kalau dilihat, kebutuhan anaknya masih terpenuhi, ibunya bertanggung jawab.”⁸²

Namun, ia juga mengamati adanya perubahan pada sikap dan kondisi emosional AN. Menurutnya, perubahan tersebut cukup terlihat karena sejak kecil AN terbiasa dimanja oleh kedua orang tua serta kakek dan neneknya.

“Ada perubahan sikap, kelihatannya sedikit kena mental. Mungkin karena dari kecil sudah terbiasa dimanja.”⁸³

⁸⁰ Wawancara dengan AN anak yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 01 April 2026)

⁸¹ Wawancara dengan AN anak yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 01 April 2026)

⁸² Wawancara dengan BS tetangga yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 01 April 2026)

⁸³ Wawancara dengan BS tetangga yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 01 April 2026)

Selain itu, BS menyampaikan bahwa peran terbesar dalam pengasuhan anak saat ini dipegang oleh ibu, yaitu LS.

“Yang paling berperan ya ibunya, LS. Dia yang mengurus dan memperhatikan anaknya sekarang.”⁸⁴

Dalam hal interaksi sosial, Basuki menilai bahwa AN menjadi lebih tertutup dan jarang berinteraksi dengan teman sebayanya.

“Sekarang anaknya jarang berinteraksi, kalau ketemu teman seumurannya juga terlihat canggung.”⁸⁵

Meski demikian, hubungan AN dengan kedua orang tuanya dinilai masih cukup baik, dan kedua orang tua tetap menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak.

“Hubungan dengan orang tuanya masih cukup baik, dan orang tuanya juga tetap tanggung jawab terhadap anaknya.”⁸⁶

Secara keseluruhan, berdasarkan pandangan tetangga, kondisi AN setelah perceraian orang tuanya masih terpenuhi dari segi kebutuhan materi, namun mengalami perubahan pada aspek emosional dan sosial.⁸⁷

e. Keluarga TN

1) Hasil Wawancara Ibu

TN adalah seorang perempuan berusia 41 tahun. TN merupakan ibu kandung dari anak berinisial FN yang menjadi objek pemenuhan hak asuh

⁸⁴ Wawancara dengan BS tetangga yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 01 April 2026)

⁸⁵ Wawancara dengan BS tetangga yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 01 April 2026)

⁸⁶ Wawancara dengan BS tetangga yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 01 April 2026)

⁸⁷ Wawancara dengan BS tetangga yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 01 April 2026)

anak. Ia tinggal di lingkungan sederhana bersama anaknya setelah berpisah dengan mantan suaminya, yang bekerja sebagai kurir.

Saat ditemui di rumahnya, TN menjelaskan bahwa perceraian terjadi ketika anaknya berusia 8 tahun. Sejak saat itu, anak berada dalam pengasuhannya.

“Waktu saya dan suami berpisah, anak saya masih umur 8 tahun. Sejak itu dia ikut saya dan saya yang mengurus semuanya,”⁸⁸

TN mengungkapkan bahwa ia sekarang sudah menikah lagi dan menjadi ibu rumah tangga sehingga masih dapat mengawasi anaknya.

“Saya kerja jahit di rumah, jadi masih bisa ngawasin anak, tapi kadang kalau banyak pesanan juga jadi kurang maksimal perhatiannya,”⁸⁹

Mengenai peran ayah, RN menjelaskan bahwa mantan suaminya masih memberikan nafkah, meskipun tidak rutin dan jarang bertemu langsung dengan anak.

“Ayahnya kadang masih kirim uang, tapi tidak tentu. Untuk ketemu juga jarang,”⁹⁰

Dalam hal pola asuh, RN berusaha agar anaknya tetap menjalani kehidupan normal terutama dalam pendidikan.

“Saya selalu berusaha supaya anak tetap sekolah dan tidak putus di tengah jalan. Saya juga sering mengingatkan supaya dia tetap semangat belajar,”⁹¹

⁸⁸Wawancara dengan TN ibu yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 01 April 2026)

⁸⁹ Wawancara dengan TN ibu yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 01 April 2026)

⁹⁰ Wawancara dengan TN ibu yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 01 April 2026)

⁹¹ Wawancara dengan TN ibu yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 01 April 2026)

2) Hasil Wawancara Anak

FN adalah seorang anak berusia 15 tahun yang merupakan anak dari pasangan TN dan AR yang telah bercerai. Saat ini FN masih bersekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Berdasarkan hasil wawancara, setelah perceraian orang tuanya, FN tinggal bersama ibunya. Ia mengaku cukup nyaman tinggal bersama ibunya, meskipun terkadang merasa kesepian.

“Saya sekarang tinggal sama ibu. Saya nyaman, tapi kadang juga merasa sepi karena tidak ada bapak,”⁹²

FN menjelaskan bahwa ia jarang bertemu dengan ayahnya.

“Bapak jarang pulang, paling hanya sesekali saja. Jadi saya juga jarang ketemu,”⁹³

Dalam hal kebutuhan sehari-hari, FN mengatakan bahwa semua kebutuhan dipenuhi oleh ibunya.

“Untuk makan, sekolah, sama kebutuhan lain semuanya dari ibu saya,”⁹⁴

FN juga mengungkapkan bahwa ia tetap melanjutkan sekolah seperti biasa, namun perceraian orang tuanya membuatnya mengalami perubahan emosi.

⁹² Wawancara dengan FN anak yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 01 April 2026)

⁹³ Wawancara dengan FN anak yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 01 April 2026)

⁹⁴ Wawancara dengan FN anak yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 01 April 2026)

“Saya tetap sekolah seperti biasa, tapi kadang jadi kepikiran dan sedih kalau ingat orang tua saya sudah tidak bersama lagi,”⁹⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun kebutuhan dasar FN terpenuhi, kondisi perceraian orang tua memberikan dampak pada kondisi emosionalnya.

3) Hasil Wawancara Tetangga

ST adalah salah satu tetangga yang tinggal di dekat rumah TN. Berdasarkan hasil wawancara, ia memberikan pandangannya mengenai kondisi FN setelah perceraian orang tuanya.

Menurut Sutrisno, kebutuhan FN masih terpenuhi dengan baik karena ibunya bertanggung jawab penuh terhadap anaknya.

“Kalau dilihat sehari-hari, anaknya masih terurus. Ibunya bertanggung jawab, kebutuhan sekolah juga tetap dipenuhi,”⁹⁶

Namun, S juga melihat adanya perubahan perilaku pada FN setelah perceraian.

“Anaknya sekarang lebih pendiam dibanding dulu, tidak terlalu sering main sama teman-temannya”⁹⁷

Ia juga menambahkan bahwa FN terlihat lebih sering menghabiskan waktu di rumah.

“Sekarang lebih sering di rumah, jarang kelihatan kumpul sama teman sebaya,”⁹⁸

⁹⁵ Wawancara dengan FN anak yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 01 April 2026)

⁹⁶ Wawancara dengan ST tetangga yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 01 April 2026)

⁹⁷ Wawancara dengan ST tetangga yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 01 April 2026)

⁹⁸ Wawancara dengan ST tetangga yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 01 April 2026)

Dalam hal pengasuhan, Sutrisno menilai bahwa ibu menjadi sosok yang paling berperan.

“Yang paling berperan ya ibunya, karena memang sehari-hari sama ibunya,”⁹⁹

Meskipun demikian, hubungan FN dengan kedua orang tuanya dinilai masih cukup baik, walaupun intensitas dengan ayahnya terbatas.

“Kalau hubungan sama orang tua masih baik, cuma memang ayahnya jarang ada di rumah,”¹⁰⁰

Secara keseluruhan, berdasarkan pandangan tetangga, kondisi FN setelah perceraian orang tuanya masih terpenuhi secara materi, namun terdapat perubahan pada aspek emosional dan sosial anak yang cukup terlihat.

3. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kediri, Kota Kediri

Di Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri, kehidupan anak-anak setelah perceraian orang tua menunjukkan dinamika yang kompleks. Dari hasil wawancara terhadap beberapa keluarga, terlihat bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada struktur keluarga, tetapi juga sangat memengaruhi pemenuhan hak anak, baik dari aspek ekonomi, pengasuhan, maupun psikologis.

Secara umum, setelah perceraian, anak cenderung diasuh oleh ibu atau keluarga dari pihak ibu seperti nenek. Hal ini terlihat pada beberapa kasus, di

⁹⁹ Wawancara dengan ST tetangga yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 01 April 2026)

¹⁰⁰ Wawancara dengan ST tetangga yang menjadi objek pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo (Kota Kediri, 01 April 2026)

mana ibu menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak, mulai dari makan, pendidikan, hingga perhatian dasar. Namun, kondisi ini seringkali tidak berjalan optimal karena keterbatasan ekonomi dan waktu yang dimiliki ibu.

Pada keluarga FN, misalnya, anak tetap tinggal bersama ibu setelah perceraian. Meskipun kebutuhan dasar seperti makan dan sekolah masih diupayakan terpenuhi, keterbatasan waktu ibu karena pekerjaan menyebabkan anak kurang mendapatkan perhatian maksimal. Selain itu, peran ayah dalam memberikan nafkah sangat minim, yang mengakibatkan munculnya masalah seperti tunggakan biaya sekolah dan perubahan perilaku anak menjadi lebih pendiam serta kurang percaya diri.

Hal serupa juga terjadi pada keluarga DW. Setelah perceraian, anak sepenuhnya bergantung pada ibu dan nenek, karena ayah tidak memberikan nafkah maupun perhatian sama sekali. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan anak menjadi terbatas dan hanya mengandalkan kemampuan ekonomi keluarga ibu. Meskipun demikian, ibu dan nenek tetap berusaha memberikan kasih sayang dan pengasuhan yang baik, walaupun dalam kondisi kekurangan.

Sementara itu, pada keluarga Bapak DW, kondisi sedikit berbeda. Anak sempat diasuh oleh kakeknya, kemudian berpindah ke ayah setelah kakek meninggal. Dalam kasus ini, kebutuhan materi seperti pendidikan dan makan relatif terpenuhi. Namun, anak tetap mengalami kekurangan dalam hal perhatian dan kasih sayang, terutama karena ibu bekerja di luar kota dan jarang bertemu.

Hal ini menyebabkan anak mengalami kesulitan beradaptasi dan menjadi lebih tertutup.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga menyebabkan perubahan pola komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya. Setelah orang tua berpisah, sebagian anak menjadi jarang berkomunikasi dengan ayahnya karena ayah tidak lagi tinggal serumah dan mulai mengurangi intensitas pertemuan. Kondisi tersebut membuat anak merasa kehilangan figur ayah dalam kehidupannya. Beberapa anak bahkan merasa canggung ketika bertemu ayahnya karena hubungan emosional yang mulai merenggang sejak perceraian terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa hak anak untuk memperoleh kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua belum sepenuhnya terpenuhi.

Di sisi lain, ibu sebagai pihak yang paling sering mengasuh anak harus menjalankan peran ganda, yaitu sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh utama. Kondisi ini membuat ibu mengalami tekanan ekonomi maupun psikologis yang cukup berat. Dalam beberapa keluarga, ibu harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan sekolah, makan, pakaian, dan kesehatan anak. Meskipun demikian, para ibu tetap berusaha memberikan perhatian dan kasih sayang agar anak tidak merasa kehilangan sepenuhnya setelah perceraian orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lingkungan sekitar dan tetangga, anak-anak korban perceraian juga mengalami perubahan dalam kehidupan sosialnya. Ada anak yang menjadi lebih pendiam, sensitif, dan kurang aktif bermain dengan teman sebayanya. Sebagian anak terlihat lebih mudah marah dan sulit

berkonsentrasi saat belajar. Perubahan tersebut muncul karena anak mengalami tekanan batin akibat perpisahan orang tuanya. Anak yang sebelumnya hidup dalam keluarga utuh harus menyesuaikan diri dengan kondisi baru yang berbeda dari sebelumnya.

Walaupun demikian, terdapat beberapa keluarga yang tetap berusaha menjaga kondisi psikologis anak agar tetap stabil. Orang tua yang telah bercerai masih berupaya menjalin komunikasi demi kepentingan anak, terutama terkait pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Dalam kondisi seperti ini, anak cenderung lebih mudah beradaptasi karena masih merasakan perhatian dari kedua orang tuanya meskipun mereka sudah tidak hidup bersama lagi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerja sama antara ayah dan ibu setelah perceraian sangat penting dalam menjaga kesejahteraan anak.

Dari keseluruhan data yang diperoleh, dapat dipahami bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Rejomulyo belum berjalan secara maksimal. Hak anak dalam memperoleh nafkah, pendidikan, kasih sayang, perlindungan, dan perhatian masih mengalami berbagai kendala, terutama akibat kurangnya tanggung jawab salah satu pihak setelah perceraian. Anak akhirnya menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari perpisahan orang tua, baik dalam aspek ekonomi, emosional, maupun sosial.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa perceraian bukan hanya persoalan putusnya hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menyangkut keberlangsungan kehidupan anak di masa depan. Oleh karena itu, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak meskipun ikatan

perkawinan telah berakhir. Dengan terpenuhinya hak anak secara baik, maka tumbuh kembang anak dapat berlangsung lebih optimal dan anak tetap memperoleh rasa aman, kasih sayang, serta perhatian yang dibutuhkan dalam kehidupannya.

Dari berbagai kasus tersebut, dapat disimpulkan beberapa pola umum:

1) Pemenuhan kebutuhan materi (nafkah) tidak merata

Banyak ayah yang tidak menjalankan kewajiban nafkah secara optimal, sehingga beban ekonomi lebih banyak ditanggung oleh ibu atau keluarga ibu.

2) Pengasuhan didominasi oleh ibu dan keluarga ibu

Nenek sering menjadi figur penting dalam membantu pengasuhan anak, terutama ketika ibu bekerja.

3) Hak kasih sayang dan perhatian belum terpenuhi secara maksimal

Anak cenderung mengalami perubahan perilaku seperti menjadi pendiam, kurang percaya diri, dan menarik diri dari lingkungan sosial.

4) Dampak psikologis cukup signifikan

Anak mengalami kesedihan, kebingungan, hingga kehilangan figur ayah, yang berpengaruh pada perkembangan emosionalnya.

B. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara terhadap keluarga FN–RP, DW–TM, RK–DW, LS–AN, dan TN–FN, diketahui bahwa pasca perceraian seluruh anak berada dalam pengasuhan ibu kandung. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua, khususnya pada

aspek pemenuhan nafkah dan keterlibatan ayah dalam kehidupan anak. Pada keluarga FN–RP, ayah masih memberikan nafkah kepada anak meskipun tidak dilakukan secara rutin. Berbeda dengan keluarga DW–TM dan TN–FN yang menunjukkan bahwa ayah tidak lagi memberikan nafkah maupun menjalin komunikasi secara aktif dengan anak. Sementara itu, pada keluarga RK–DW dan LS–AN, kebutuhan anak lebih banyak dipenuhi oleh ibu dengan bantuan keluarga besar dari pihak ibu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setelah perceraian, beban pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak cenderung lebih banyak dipikul oleh ibu dibandingkan ayah.

Temuan tersebut menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian. Persamaannya terletak pada pengasuhan yang dilakukan oleh ibu sebagai pengasuh utama anak. Adapun perbedaannya terletak pada tingkat keterlibatan ayah dalam memenuhi hak-hak anak. Pada beberapa keluarga, ayah masih menjalankan sebagian tanggung jawabnya, sedangkan pada keluarga lainnya peran tersebut hampir tidak ditemukan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Rejomulyo tidak berlangsung secara seragam, melainkan dipengaruhi oleh kesadaran dan tanggung jawab masing-masing orang tua setelah berakhirnya perkawinan.

Apabila kondisi tersebut dianalisis menggunakan teori hadhanah, pengasuhan anak oleh ibu pada lima keluarga tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan konsep hadhanah dalam hukum Islam. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa ibu merupakan

pihak yang paling berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz karena dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memberikan kasih sayang, perhatian, dan pemeliharaan kepada anak.¹⁰¹ Bahkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ketika anak telah mencapai usia mumayyiz, anak diberikan hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya.¹⁰² Dengan demikian, keberadaan anak dalam pengasuhan ibu sebagaimana ditemukan dalam lima keluarga tersebut menunjukkan kesesuaian dengan konsep hadhanah sebagai *das sollen* dalam hukum Islam.

Akan tetapi, konsep hadhanah tidak hanya berkaitan dengan hak pengasuhan semata. Hadhanah juga bertujuan menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak melalui pemeliharaan, perlindungan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidupnya.¹⁰³ Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tidak seluruh ayah menjalankan kewajiban tersebut secara optimal. Pada keluarga DW-TM dan RN-DF, ayah tidak lagi memberikan nafkah maupun perhatian kepada anak setelah perceraian. Padahal dalam konsep hadhanah, hak asuh yang berada pada ibu tidak menghapus kewajiban ayah untuk memenuhi kebutuhan anak.¹⁰⁴ Oleh karena itu, apabila dibandingkan antara *das sein* dan *das sollen*, dapat diketahui bahwa pelaksanaan hadhanah pada lima keluarga

¹⁰¹ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 10 (Damascus: Dār al-Fikr, 2007), 7298–7303.

¹⁰² ‘Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba‘ah*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 593–595.

¹⁰³ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 7301–7304.

¹⁰⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 328–331.

tersebut telah sesuai pada aspek pengasuhan, tetapi belum sepenuhnya sesuai pada aspek tanggung jawab ayah terhadap pemenuhan hak anak.

Kondisi tersebut juga dapat dianalisis menggunakan teori kesejahteraan anak. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh anak masih memperoleh kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pendidikan, dan pengasuhan sehari-hari. Namun demikian, terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan antara keluarga yang masih memperoleh dukungan ayah dengan keluarga yang tidak lagi memperoleh dukungan tersebut. Pada keluarga FN–RP, keterlibatan ayah dalam memberikan nafkah meskipun terbatas masih memberikan kontribusi terhadap kebutuhan anak. Sebaliknya, pada keluarga DW–TM dan TN–FN, pemenuhan kebutuhan anak sepenuhnya bertumpu pada ibu dan keluarga besar. Selain itu, beberapa anak juga mengalami berkurangnya hubungan emosional dengan ayah setelah perceraian.

Menurut teori kesejahteraan anak, kesejahteraan tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek fisik, emosional, sosial, pendidikan, dan perlindungan anak.¹⁰⁵ Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan dasar yang masih berlangsung pada lima keluarga menunjukkan bahwa sebagian hak anak tetap terpenuhi pasca perceraian. Akan tetapi, berkurangnya keterlibatan ayah dalam beberapa keluarga menunjukkan bahwa kesejahteraan anak belum tercapai secara optimal. Dalam hal ini, data menunjukkan bahwa anak masih memperoleh pemeliharaan dan pendidikan,

¹⁰⁵ Neil Gilbert, Nigel Parton, and Marit Skivenes, *Child Protection Systems: International Trends and Orientations* (New York: Oxford University Press, 2011), 14–18.

sedangkan das sollen menghendaki terpenuhinya seluruh aspek kesejahteraan anak secara utuh, termasuk perhatian dan dukungan emosional dari kedua orang tua. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan teori dengan realitas yang ditemukan di lapangan.

Lebih lanjut, apabila ditinjau dari teori masalah, upaya ibu dan keluarga besar dalam mengasuh serta memenuhi kebutuhan anak pasca perceraian merupakan bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan anak. Anak tetap memperoleh kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan berkembang meskipun orang tuanya telah berpisah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya usaha untuk menjaga keberlangsungan hidup anak serta melindungi masa depannya. Namun demikian, masih ditemukannya ayah yang tidak menjalankan kewajiban nafkah maupun tanggung jawab emosional menunjukkan bahwa kemaslahatan tersebut belum terwujud secara sempurna.

Menurut al-Shāṭibī, kemaslahatan diwujudkan melalui perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).¹⁰⁶ Dalam konteks penelitian ini, peran ibu dan keluarga besar telah membantu menjaga keberlangsungan hidup dan pendidikan anak. Akan tetapi, tidak optimalnya peran ayah dalam beberapa keluarga berpotensi mengurangi perlindungan terhadap kepentingan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika dibandingkan antara das sein dan das sollen, dapat dipahami bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Rejomulyo telah

¹⁰⁶ Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 8–15.

mengarah pada terwujudnya kemaslahatan, tetapi belum mencapai kondisi ideal karena masih terdapat hak-hak anak yang belum terpenuhi secara optimal, terutama pada aspek nafkah dan perhatian dari ayah.

Tabel 4.1 Analisi Fakta Lapangan dengan Teori

Keluarga	Fakta Lapangan	Hadonah	Kesejahteraan Anak	Masalah
FN	Anak diasuh oleh ibu pasca perceraian. Ayah masih memberikan nafkah namun tidak rutin.	Pengasuhan oleh ibu sesuai dengan konsep hadhanah karena anak yang belum mumayyiz memang lebih berhak diasuh ibu. Namun, nafkah yang tidak rutin menunjukkan tanggung jawab ayah belum terlaksana secara optimal.	Kebutuhan dasar anak masih relatif terpenuhi karena masih terdapat kontribusi dari ayah dan ibu sehingga kesejahteraan anak lebih terjaga dibanding keluarga lain.	Upaya kedua orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak menunjukkan adanya usaha mewujudkan kemaslahatan meskipun belum maksimal karena nafkah tidak diberikan secara konsisten.
DW	Anak diasuh ibu. Ayah tidak memberikan nafkah dan tidak menjalin komunikasi dengan anak.	Hak hadhanah terlaksana karena anak berada dalam pengasuhan ibu. Akan tetapi tujuan hadhanah belum tercapai secara utuh karena ayah tidak menjalankan kewajiban nafkah maupun pemeliharaan terhadap anak.	Kesejahteraan anak bertumpu pada ibu dan keluarga besar sehingga terdapat kerentanan pada aspek ekonomi dan emosional anak akibat hilangnya peran ayah.	Kemaslahatan anak tetap diupayakan melalui peran ibu, namun tidak optimal karena sebagian hak anak dari ayah tidak terpenuhi.
RK	Pengasuhan dan kebutuhan anak banyak dibantu keluarga	Dalam hadhanah, keterlibatan keluarga diperbolehkan untuk menjamin kepentingan terbaik anak. Hal ini menunjukkan fungsi pengasuhan tetap	Dukungan keluarga besar membantu menjaga kesejahteraan anak terutama pada aspek	Peran keluarga besar menjadi sarana menjaga kemanfaatan dan mencegah kemudaratatan yang mungkin

	besar dari pihak ibu.	berjalan meskipun peran ayah terbatas.	kebutuhan dasar dan pendidikan.	timbul akibat perceraian.
LS	Anak diasuh ibu, sedangkan ayah memiliki keterlibatan yang terbatas dalam kehidupan anak.	Pengasuhan telah sesuai dengan konsep hadhanah, namun keterlibatan ayah yang minim menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab orang tua pasca perceraian.	Kebutuhan dasar anak masih terpenuhi, tetapi hubungan emosional dengan ayah berpotensi berkurang.	Kemaslahatan anak masih terjaga pada aspek pengasuhan, namun belum maksimal pada aspek perhatian dan pendampingan ayah.
TN	Ayah tidak optimal dalam pemenuhan nafkah maupun hubungan dengan anak. Ibu menjadi pihak utama yang memenuhi kebutuhan anak.	Kondisi ini menunjukkan hak hadhanah berjalan pada aspek pengasuhan tetapi belum memenuhi tujuan hadhanah secara menyeluruh karena ayah tidak menjalankan tanggung jawabnya.	Beban pemenuhan kesejahteraan anak lebih banyak dipikul oleh ibu sehingga kesejahteraan anak sangat bergantung pada kemampuan ekonomi ibu dan keluarga.	Upaya menjaga kemaslahatan anak dilakukan oleh ibu, namun manfaat yang diterima anak belum sempurna karena hilangnya sebagian peran ayah.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis terhadap lima keluarga pasca perceraian di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota, Kota Kediri, peneliti menemukan sejumlah temuan yang menggambarkan kondisi pemenuhan hak anak setelah perceraian. Selain menunjukkan pola-pola yang terjadi di lapangan, penelitian ini juga menemukan beberapa kesenjangan yang memengaruhi optimalisasi pemenuhan hak anak. Untuk mempermudah

pemahaman terhadap hasil penelitian, temuan dan kesenjangan tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.2 Uraian Temuan Penelitian

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa pemenuhan hak anak

No	Temuan Penelitian	Kesenjangan yang Ditemukan
1.	Seluruh anak pasca perceraian berada dalam pengasuhan ibu kandung.	Pengasuhan anak lebih banyak dibebankan kepada ibu sehingga terjadi ketimpangan peran orang tua dalam pengasuhan anak pasca perceraian.
2.	Tingkat keterlibatan ayah dalam kehidupan anak berbeda pada setiap keluarga.	Tidak semua ayah menjalankan tanggung jawabnya secara aktif setelah perceraian, baik dalam bentuk nafkah maupun perhatian kepada anak.
3.	Pemenuhan kebutuhan anak sebagian besar dilakukan oleh ibu.	Beban ekonomi dan tanggung jawab pengasuhan lebih banyak ditanggung oleh ibu dibandingkan ayah.
4.	Keluarga besar, khususnya nenek dari pihak ibu, turut berperan dalam pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak.	Pemenuhan kebutuhan anak pada beberapa keluarga masih bergantung pada dukungan keluarga besar sebagai pengganti berkurangnya peran salah satu orang tua.
5.	Hubungan anak dengan ayah mengalami perubahan pasca perceraian.	Sebagian anak mengalami berkurangnya komunikasi, interaksi, dan kedekatan emosional dengan ayah.
6.	Kebutuhan dasar anak pada umumnya masih dapat dipenuhi pasca perceraian.	Kualitas pemenuhan hak anak tidak merata karena dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan ayah dan kondisi ekonomi masing-masing keluarga.

pasca perceraian di Kelurahan Rejomulyo masih menunjukkan variasi pada setiap keluarga. Meskipun kebutuhan dasar anak pada umumnya tetap

terpenuhi dan pengasuhan mayoritas dilakukan oleh ibu, masih ditemukan beberapa kesenjangan, terutama terkait keterlibatan ayah dalam pemenuhan nafkah, pengasuhan, dan hubungan emosional dengan anak. Selain itu, peran keluarga besar juga menjadi faktor penting dalam mendukung pemenuhan hak anak ketika salah satu orang tua tidak menjalankan tanggung jawabnya secara optimal. Temuan-temuan tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menganalisis pemenuhan hak anak pasca perceraian berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam, teori hadhanah, kesejahteraan anak, dan masalah.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Anak di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰⁷ Dengan demikian, seluruh subjek penelitian yaitu RP (15 tahun), TM (12 tahun), RK (16 tahun), AN (14 tahun), dan DF (15 tahun) masih termasuk dalam kategori anak menurut undang-undang.

Sebagai bentuk perlindungan hukum, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan.¹⁰⁸ Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan jaminan perlindungan yang menyeluruh terhadap anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Selain itu, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara,

¹⁰⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

¹⁰⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

mendidik, dan melindungi anak.¹⁰⁹ Ketentuan ini berlaku tanpa terkecuali meskipun telah terjadi perceraian, sehingga tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat secara hukum.

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota, Kota Kediri terhadap anak RP (15), TM (12), RK (16), AN (14), dan DF (15), ditemukan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Secara umum, hak dasar anak seperti kebutuhan makan, pendidikan, dan tempat tinggal masih terpenuhi, namun dalam pelaksanaannya lebih banyak bergantung pada ibu dan keluarga ibu.

Dalam beberapa kasus, ayah tidak lagi menjalankan kewajiban memberikan nafkah secara rutin setelah perceraian. Hal ini terlihat pada RP dan TM yang seluruh kebutuhan hidupnya ditanggung oleh ibu dan keluarga besar. Sementara pada RK dan DF, ayah masih memberikan dukungan, namun tidak secara konsisten. Adapun pada AN, meskipun ayah masih memberikan nafkah, pengasuhan sehari-hari tetap didominasi oleh ibu.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua. Dengan demikian,

¹⁰⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum berjalan secara seimbang di lapangan.

Selain aspek ekonomi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga memberikan perlindungan terhadap aspek psikologis anak. Dalam temuan penelitian, anak RP (15), TM (12), RK (16), AN (14), dan DF (15) mengalami perubahan perilaku setelah perceraian, seperti menjadi lebih pendiam, kurang percaya diri, serta mengalami penurunan interaksi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hak anak atas kasih sayang, perhatian, dan rasa aman belum terpenuhi secara optimal.

Jika dianalisis berdasarkan konsep *das sollen* dan *das sein*, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan realitas di Kelurahan Rejomulyo. Secara normatif, seluruh anak tersebut berhak memperoleh pemenuhan hak secara utuh dari kedua orang tua. Namun secara empiris, pemenuhan hak lebih banyak ditanggung oleh ibu, sementara peran ayah belum berjalan secara maksimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota, Kota Kediri dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum terlaksana secara optimal, terutama dalam hal pemenuhan nafkah dan keterlibatan orang tua secara seimbang terhadap anak.

B. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kota Kediri Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 105 KHI yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun menjadi hak ibu, sedangkan biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah.¹¹⁰ Selain itu, Pasal 156 huruf d KHI menegaskan bahwa seluruh biaya hadhanah dan nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya.¹¹¹

Berdasarkan hasil penelitian terhadap lima keluarga pasca perceraian di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota, Kota Kediri, dengan anak berusia RP (15 tahun), TM (12 tahun), RK (16 tahun), AN (14 tahun), dan DF (15 tahun), ditemukan bahwa seluruh anak berada dalam pengasuhan ibu kandung. Jika ditinjau berdasarkan Pasal 105 KHI, maka secara normatif ketentuan hadhanah untuk anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) berada pada ibu. Dalam konteks temuan ini, hanya TM yang telah mencapai usia 12 tahun, sehingga secara ketentuan KHI, hak pengasuhan pada usia tersebut mulai dapat beralih atau dipertimbangkan sesuai kepentingan anak, sedangkan anak lainnya secara usia telah berada di atas batas mumayyiz.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian anak telah berusia di atas 12 tahun, pengasuhan tetap seluruhnya berada pada

¹¹⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 105

¹¹¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 156 huruf d

ibu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penentuan hadhanah tidak sepenuhnya didasarkan pada batas usia sebagaimana dirumuskan dalam KHI, tetapi lebih didasarkan pada kondisi sosial keluarga pasca perceraian.

Pada aspek nafkah, berdasarkan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d KHI, ayah tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan nafkah anak. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh ayah melaksanakan kewajiban tersebut secara optimal. Pada beberapa kasus, ayah masih memberikan nafkah kepada anak, meskipun tidak rutin, sedangkan pada kasus lainnya pemenuhan kebutuhan anak lebih banyak ditanggung oleh ibu dan dibantu oleh keluarga besar.

Selain itu, ditemukan bahwa keluarga besar, khususnya nenek dari pihak ibu, turut berperan dalam pemenuhan kebutuhan anak ketika kewajiban nafkah dari ayah tidak berjalan secara optimal. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan KHI, tanggung jawab utama atas nafkah anak tetap berada pada ayah, sedangkan bantuan pihak lain hanya bersifat pelengkap, bukan pengganti kewajiban utama.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa terdapat kesesuaian dan ketidaksesuaian antara Kompilasi Hukum Islam dan praktik di lapangan. Kesesuaian terlihat pada pelaksanaan hak hadhanah yang pada umumnya diberikan kepada ibu, sedangkan ketidaksesuaian terlihat pada pelaksanaan kewajiban nafkah anak oleh ayah yang belum berjalan secara konsisten sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d KHI.

Dengan demikian, pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota, Kota Kediri, ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam belum terlaksana secara optimal. Meskipun ketentuan mengenai hak asuh relatif telah sesuai, namun kewajiban nafkah berdasarkan KHI masih belum dijalankan secara penuh oleh sebagian ayah pasca perceraian.

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak perceraian terhadap pemenuhan hak anak di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kota Kediri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Rejomulyo dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga FN, RP, RK, AN, dan DF masih memperoleh hak dasar berupa tempat tinggal, pendidikan, serta pengasuhan dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, perceraian menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi ekonomi, psikologis, dan sosial anak. Keterbatasan pemenuhan nafkah menyebabkan beberapa kebutuhan anak tidak dapat dipenuhi secara maksimal, sementara berkurangnya keterlibatan ayah dalam kehidupan anak mengakibatkan berkurangnya perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional yang seharusnya diterima anak dari kedua orang tuanya. Dampak tersebut terlihat dari munculnya perubahan perilaku anak, seperti menjadi lebih pendiam, kurang percaya diri, lebih sensitif, menutup diri dari lingkungan sekitar, serta mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan kondisi keluarga setelah perceraian. Temuan ini

menunjukkan bahwa hak anak untuk memperoleh perlindungan, kesejahteraan, tumbuh kembang yang optimal, dan lingkungan keluarga yang mendukung sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum terpenuhi secara menyeluruh. Oleh karena itu, perceraian tidak hanya berdampak pada putusnya hubungan antara suami dan istri, tetapi juga membawa konsekuensi yang luas terhadap kehidupan anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat meskipun perkawinan telah berakhir, sehingga kedua orang tua harus tetap menjalankan kewajibannya secara bersama-sama demi menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap aspek kehidupannya.

2. Pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Rejomulyo dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam belum terlaksana secara utuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian terhadap lima keluarga informan, yaitu keluarga FN, RP, RK, AN, dan DF, hak hadhanah atau pengasuhan anak berada pada ibu atau keluarga dari pihak ibu. Kondisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibunya. Akan tetapi, pelaksanaan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam praktiknya, kebutuhan pendidikan, biaya hidup sehari-hari, kesehatan, serta kebutuhan penunjang

perkembangan anak lebih banyak dipenuhi oleh ibu dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Beberapa ayah masih memberikan nafkah, namun jumlah dan intensitasnya tidak mencukupi kebutuhan anak, sedangkan pada kasus lainnya kewajiban tersebut tidak dijalankan secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif Kompilasi Hukum Islam dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, meskipun aspek pengasuhan telah berjalan sesuai ketentuan hukum Islam, aspek tanggung jawab nafkah yang merupakan kewajiban utama ayah belum terlaksana secara optimal sehingga tujuan hadhanah untuk menjamin kemaslahatan dan kesejahteraan anak belum sepenuhnya tercapai.

B. Saran

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pengembangan kajian dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait hak asuh anak, perlindungan anak, dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap kewajiban nafkah anak, peran lembaga sosial dalam perlindungan anak pasca perceraian, serta dampak psikologis jangka panjang yang dialami anak dalam keluarga bercerai sehingga kajian mengenai perlindungan hak anak dapat berkembang secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Aldi Saputra dan Muhamad Tanto Mulyana. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak atas Penetapan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum*, ISSN 2807-372X / 2807-6095, 2022. <https://pdfs.semanticscholar.org/b950/353d3a3419b23a12bb3e098c60d04e9d0785.pdf>.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Jilid 18. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Badan Pusat Statistik Kota Kediri. *Kota Kediri Dalam Angka 2025*. 2025. <https://kedirikota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/3299a266362b0ac9dee95ca3/kota-kediri-dalam-angka-2025.html>.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Convention on the Rights of the Child 1989.
- Eekelaar, John. "The Interests of the Child and the Child's Wishes: The Role of Dynamic Self-Determinism." *International Journal of Law and the Family*, Vol. 8 No. 1, 1994.
- Elizabeth B. Hurlock. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Indah Zulfa. "Perlindungan dan Hak Anak yang Ditelantarkan Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

- (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung).” Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2020. <https://repository.radenintan.ac.id/10805/1/PUSAT1-2.pdf>.
- Judith S. Wallerstein dan Joan Berlin Kelly. *Surviving the Breakup: How Children and Parents Cope with Divorce*. New York: Basic Books, 1980.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Zahir Trading Co., 1975.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications, 2014.
- Michael Freeman. *The Rights and Wrongs of Children*. London: Frances Pinter, 1983.
- Muhammad Luqman Asshidiq dan Diana Zuhroh. “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, Vol. 4 No. 2, 2022. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/5866>.
- Muhammad Zainuddin. *Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Nurlaeli. “Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak.” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 12 No. 2, 2022.
- Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. <https://jdih.kedirikota.go.id/produk-hukum/224>.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Siti Fitrotun. “Perlindungan Anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah.” *Jurnal Studi Hukum Islam (Isti'dal)*, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2022.
<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSIH/article/view/3258>.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 7297–7298.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26.
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 212–214.
- Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 8–10.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Nurlaeli, “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua,” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 12 No. 2, 2020

LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

A. Judul Penelitian

Dampak Perceraian Terhadap Pemenuhan Hak Asuh Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Fiqih Hadhonah (studi kasus di kelurahan rejomulyo kecamatan kota kota kediri)

B. Tujuan Observasi

Untuk memperoleh data mengenai pemenuhan hak anak setelah perceraian

C. Identitas Lokasi Observasi

1. Lokasi: Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri
2. Subjek Observasi: Keluarga pasca perceraian, Pemenuhan hak anak, Lingkungan Sekitar
3. Waktu Observasi: (disesuaikan peneliti, Februari-April)

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

D. Judul Penelitian

Dampak Perceraian Terhadap Pemenuhan Hak Asuh Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Fiqih Hadhonah (studi kasus di kelurahan rejomulyo kecamatan kota kota kediri)

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian di kelurahan rejomulyo kecamatan kota, kota kediri perspektif fiqih hadhonah?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian di kelurahan rejomulyo kecamatan kota, kota kediri dalam perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2014?

F. Informan

1. Orang Tua yang bercerai
2. Anak
3. Tetangga Sekitar

G. Pertanyaan Wawancara

Orang Tua	Anak	Tetangga
1. Berapa usia anak saat orang 2. tuanya bercerai? 3. Pekerjaan ibu/ayah 4. Saat bekerja fulltime ikut siapa? 5. Setelah bercerai ayah/ibu sering menjenguk dan memberikan nafkah/kasih sayang ke anak atau tidak	1. Sejak orang tua kamu berpisah, kamu sekarang tinggal dengan siapa? 2. Apakah kamu merasa nyaman tinggal bersama orang yang sekarang merawatmu? Mengapa?	1. bagaimana kehidupan anaknya setelah orang tuanya bercerai, terpenuhi atau tidak? 2. Menurut pengamatan anda, apakah ada perubahan sikap atau perilaku anak setelah perceraian orang tuanya? 3. Siapa yang paling berperan dalam mengurus dan memperhatikan anak tersebut saat ini?

6. Usaha/didikan oraang tua untuk mengasuh anak seperti apa?	3. Apakah kamu masih bisa bersekolah dengan baik setelah orang tua kamu berpisah ?	4. Apakah anak tersebut masih aktif berinteraksi dengan lingkungan sekitar? 5. Bagaimana hubungan anak dengan kedua orang tuanya setelah perceraian?
--	--	---

*Lampiran 3 Dokumentasi***PEDOMAN DOKUMENTASI****A. Tujuan Dokumentasi**

Untuk memperoleh data tertulis, visual, maupun arsip resmi yang berkaitan dengan praktik hak anak pasca perceraian, baik dari segi hukum, sosial. Dokumentasi ini digunakan sebagai bukti pendukung hasil observasi dan wawancara.

B. Kisi-Kisi Dokumentasi

1. Kondisi hak anak pasca perceraian (foto wawancara dengan keluarga).
2. Pandangan masyarakat sekitar

Lampiran 4 Dokumentasi

Dokumentasi Wawancara



Wawancara Orang Tua



Wawancara Anak



Wawancara Tetangga Sekitar

Lampiran 5 surat penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
(FAKULTAS SYARIAH)
 Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
 Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: www.uinkediri.ac.id

Nomor : B- 264 /Un.33/D3.1/PP.07.5/ Mei /2026 Kediri, 18 Mei 2026

Lampiran : -

Perihal : **MOHON IZIN RISET/PENELITIAN**

Kepada Yth. Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : Vilvi Vasa Amalia

Nomor Induk : 22301026

Semester : 8

Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2025/2026

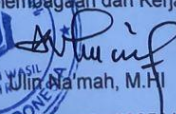
Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

"DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN FIQIH HADHANAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KOTA,KOTA KEDIRI)"

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah,
 Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan,
 Kelembagaan dan Kerjasama,

 Dr. Ulin Naimah, M.H

 18780201 200501 2 002M

Contact Person :

- Admin Fakultas : +62895639690001
- Vilvi Vasa Amalia : +62 81805508692

Lampiran 6 surat balasan

**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN KOTA
KELURAHAN REJOMULYO**

Jl. Ngasinan Raya No.18 Telp. 0354- 688269 Kediri KodePos : 64129

Nomer : 400.1.4.5.4 / 86 / 419.517 / 2026 Kediri, 02 Juni 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Balasan Ijin Riset / Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil
Di

KEDIRI

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil
Kota Kediri Tanggal 18 Mei 2026 Nomor : B-
264/Un.33/D3.1/PP.07.5/Mei/2026, bersama ini kami sampaikan bahwa
kami memberikan ijin Riset / Penelitian kepada :

Nama : Vilvi Vasa Amalia
Nomor Induk : 22301026
Semester : 8
Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : Dampak Perceraian terhadap pemenuhan hak anak
perspektif undang - Undang No 35 tahun 2014 tentang
perlindungan anak dan Fiqih Hadhanah (Studi Kasus di
Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota - Kota Kediri)

Demikian ijin Riset / Penelitian kami berikan untuk dipergunakan
sebaik-baiknya, dan melaporkan hasilnya kembali kepada Kelurahan
Rejomulyo , atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Kelurahan Rejomulyo



YUDI PRASETIYO, S.Sos, MM

NIP. 19810310 201001 1 028



Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Vilvi Vasa Amalia, lahir di Kediri pada tanggal 22 oktober 2003. Penulis bertempat tinggal di Kelurahan Ngronggo Kota Kediri, Penulis merupakan anak adopsi dari Bapak Agus Yulianto dan Ibu Liana. Pendidikan penulis di mulai dari MI-Al irsyad yang ditempuh pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang SMP Pgri 1 kota Kediri pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas SMA 6 kota Kediri pada tahun 2019. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 2022 penulis meneruskan studi di Universitas Islam Syekh Wasil Kediri dengan memilih program studi Hukum Keluarga Islam.